

**KONSEP KHILAFAH ISLAMIYAH DAN
STRATEGI DAKWAH ISLAM MENURUT HIZBUT TAHRIR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program S-1

Ilmu Aqidah Filsafat

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

No. REG

14-2004/AF/035

U-2004

ASAL BUKU:

035

TANGGAL :

AF

OLEH

**RATNA HENDRI ASTUTI
NIM. EO1300032**

Hizbut Talikie

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2004**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Ratna Hendri Astuti ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Juli 2004

Pembimbing,



DR. H. Hamadi B. Husain
NIP. 150. 042. 025.

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skrripsi yang disusun oleh Ratna Hendri Astuti ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji skripsi.
Surabaya,

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



DR. H. Abdullah Khozin Afandi, MA.
NIP. 150.190.692

Tim Penguji:

Ketua,

DR. H. Hamadi B. Husain
NIP. 150.042.025

Sekretaris,

Dra. Anik Nurhayati, M.Si
NIP. 150.273.562

Penguji I,

Drs. H. Muslih Fuadie, M.Ag
NIP. 150.203.828

Penguji II,

Drs. H. Muktafi Sahal, M.Ag
NIP. 150.267.241

Wacana Politik Islam tentang Khilafah kembali muncul pada awal abad 20 disuarakan oleh Hizbut Tahrir suatu partai politik internasional yang berideologi Islam dan menjadikan Islam sebagai *fikrah* dan *thariqah* dalam semua program-programnya. Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab bagaimana "Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam Hizbut Tahrir" dengan menggunakan data primer yaitu buku yang ditulis oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan buku-buku yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir serta data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang dalam pembahasan skripsi ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Konsep Khilafah Islam merupakan konsep politik Islam yang memiliki legitimasi teologis sosiologis dan historis. Konsep Khilafah telah ada sejak jaman sahabat setelah Rasulullah wafat yang dalam sejarah Islam dikenal Khulafa'ur Rasyidin, masa Khulafa'ur rasyidin inilah yang oleh sebagian para teoritis politik Muslim dianggap sebagai prototype ideal yang menggambarkan relasi Islam dengan negara. Menurut Hizbut Tahrir, dalam sistem Khilafah yang menjadi prinsip dasar dalam kehidupan politik adalah kedaulatan tertinggi milik Tuhan, sedangkan kekuasaan adalah milik umat, sehingga tujuan kekuasaan adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Tuhan dan segala perilaku kehidupan sosial politik haruslah diatur dan dikontrol oleh hukum-hukum Tuhan.

Dalam mewujudkan Daulah Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir memiliki tiga tahapan dalam strategi dakwahnya yaitu, *Marhalah Tatsqif*, *Marhalat Tafa'ul* dan *Marhalah Istilamul Hukum*. Hal ini bukan pekerjaan mudah. Hizbut Tahrir seolah-olah menafikkan adanya pluralitas aliran politik dan kalam di kalangan internal umat Islam. Untuk itu guna menghindari eksklusivisme dan untuk mengoptimalkan tujuan dakwah, maka Hizbut Tahrir perlu melakukan sinergisitas dalam kelompok Islam yang lain. Baik yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik kesejahteraan sosial sehingga ada titik temu dan akhirnya menjadi kebutuhan bersama dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah.

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2004 035 Af	No. REG 1 U-2004/Af/035
	ASAL BUKU:
	TANGGAL 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id DAFTAR ISI digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Penegasan Istilah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Hasil Penelitian	14
F. Telaah Pustaka	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. SEJARAH LAHIRNYA HIZBUT TAHRIR	21
A. Latar Belakang Hizbut Tahrir	21
B. Tujuan Hizbut Tahrir	29
C. Keanggotaan Hizbut Tahrir	30
D. Aktivitas Hizbut Tahrir	31
E. Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir	32
F. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir	33

BAB III. KONSEP KHILAFAH ISLAMIAH DAN STRATEGI DAKWAH	
MENURUT HIZBUT TAHRIR	38
A. Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir	38
1. Urgensi Negara Khilafah	38
2. Hukum Menegakkan Khilafah	42
3. Tujuan Khilafah	47
4. Bentuk Negara Khilafah	48
5. Mekanisme Pemilihan Khilafah	49
6. Unsur Dan Struktur Kekuasaan	53
B. Strategi Dakwah Islam Hizbut Tahrir	67
BAB IV. APLIKASI KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR	
DAN STRATEGI DAKWAH ISLAMNYA.....	72
A. Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir	72
B. Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir	85
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah sebuah agama yang tidak hanya berisikan aspek teologi dan etika moral semata, akan tetapi juga sistem hukum yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara historis, hal itu telah dibuktikan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di mana cita-cita tentang masyarakat dan negara dapat diimplementasikan tanpa ada kesulitan. Suasana harmonis dan stabil yang terjadi menurut Ibn Taimiyah disebabkan mereka lebih dekat kepada Nabi sehingga lebih kuat dalam memegang keyakinan, sementara para pemimpinnya menunjukkan ketegasan sikap dalam melaksanakan berbagai kewajiban di samping terpercaya dalam prilakunya.¹

Ajaran-ajaran Al-Qur'an tentang sistem hukum dan politik lebih bersifat moral universal-substansial, tidak pada tataran teknis operasional dikarenakan dinamika perkembangan zaman yang terus berubah.

Hal ini dibuktikan pasca wafatnya Nabi SAW di mana beliau tidak pernah menunjuk siapa penggantinya. Nabi juga tidak pernah menjelaskan bagaimana

¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu taimiyah*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 45.

mekanisme pengangkatan pemimpin setelah beliau. Meskipun demikian Al-Qur'an sebagai sumber hukum memberikan tiga kerangka acuan moral tentang persoalan kepemimpinan dan pemilihannya yaitu: keadilan, musyawarah dan kepatuhan pada penguasa (*ulil-al-amr*) selama tidak kepada kedurhakaan.² Oleh sebab itu yang menjadi ukuran sebuah negara dalam Islam adalah apakah rasa keadilan benar-benar sudah terwujud dan terasa didalamnya dan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat.³

Menurut A. Hasjmi, proses kelahiran negara Islam telah di mulai sejak Muhammad menerima wahyu pertama di mana beliau mendapat perintah dari Allah untuk mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Tema dakwah Nabi pada masa itu lebih berorientasi kepada pembinaan mental dan moral serta penanaman nilai-nilai ketauhidan. Sasaran dakwah pertama kali adalah kalangan terdekat Nabi seperti keluarga dan sahabat kepercayaannya. Dakwah sembunyi ini berlangsung selama tiga tahun sampai Nabi mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebagai akibat dari dakwah ini, Nabi mendapat respon yang cukup keras dari lawan-lawan politiknya berupa intimidasi, teror, pembunuhan, penganiayaan, pemboikotan sosial dan ekonomi kepada para pengikutnya menjadi surut kebelakang, bahkan jumlah pengikut beliau yang terus-menerus bertambah terutama setelah terjadinya ikrar *Bai'at al-*

² Abu Zarah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, (Jakarta : Logos, 1996), 23.

³ Ahmad Syafi'i Maarif, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituanie: Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : LP3ES, 1985), 16.

Aqobah 1 dan 2 yaitu berupa sumpah setia dari suku Aus dan Khazraj untuk setia berjuang dan membela bersama Nabi dalam mendakwahkan Islam.⁴

Seiring dengan jumlah pengikut Nabi yang terus bertambah, meningkat pula tekanan dan teror yang dilakukan oleh lawan-lawan politik beliau. Menghadapi situasi seperti ini, Nabi mengambil sebuah keputusan politik yang cukup brilliant melakukan hijrah keluar yaitu ke Yatsrib. Di Yatsrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Ansar). Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Untuk mengatur kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat yang sangat majemuk, Nabi membuat sebuah dokumen politik yang dikenal dengan istilah Piagam Madinah dan dianggap sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Islam yang pertama.⁵

↳ Persoalan kepemimpinan mulai muncul setelah Nabi meninggal. Para sahabat berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menggantikan posisi beliau baik sebagai pemimpin spiritualitas keagamaan maupun pemimpin keduniawian. Masing-masing sahabat dari kalangan Anshor dan kaum Muhajirin merasa lebih

⁴ A. Hasjmy, *Di mana Letak Negara Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1967), 44-46.

⁵ Munawir Sjadzani, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1993), 10.

berhak untuk menjadi pengganti beliau (Khalifah) karena mereka memiliki kontribusi terhadap dakwah penyebaran Islam. Begitu urgennya masalah kekhalifahan ini sampai-sampai untuk pemakaman jenazah Rasulullah menjadi mundur tiga hari berikutnya. Setelah melalui musyawarah di antara para kabilah di Tsaqifah Bani Sa'idah maka disepakati Abu Bakar dipilih untuk menggantikan posisi Nabi. Terpilihnya Abu Bakar melalui musyawarah ini merupakan pelaksanaan konsep syura pertama pasca wafatnya Nabi dan dianggap sebagai dasar-dasar teori politik Islam khususnya kalangan Sunni.⁶

Pada perkembangan selanjutnya, terpilih berturut-turut setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan empat khalifah meski dengan musyawarah, akan tetapi tidak sama satu dengan lainnya. Abu Bakar terpilih melalui pemilihan langsung, Umar bin Khattab terpilih melalui penunjukan langsung dari Abu Bakar, Utsman bin Affan dipilih oleh *Ahlul Hali wal Aqdi* (semacam dewan formatur) dan Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan berdasarkan kesepakatan ummat. Empat Khalifah pengganti setelah Nabi inilah yang disebut dengan *Khulafa' ar-Rasyidin* yang berarti mereka para wakil, pengganti Rasulullah yang mendapat petunjuk, taat dan setia kepada ajaran-ajaran agama. Gelar *Khulafa' ar-Rasyidin* diberikan berkaitan dengan kapasitas kepemimpinan mereka sebagai kepala negara sekaligus kepala agama dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam dalam

⁶ *Ibid.*, 21.

kehidupan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW⁷ Sejarah juga menca at berakhirnya periodisasi empat khalifah juga tidak sama. Abu Bakar berakhir dengan meninggalnya beliau. Sementara Umar, Utsman dan Ali berakhir dengan tragis meninggal karena dibunuh. Hal ini juga menegaskan bahwa Islam juga tidak menjelaskan berapa lama seorang bisa menjabat khalifah dan bagaimana mekanisme untuk mengakhiri jabatan khalifah.

Mekanisme pemilihan yang tidak sama terhadap empat khalifah juga tidak dijelaskannya secara lebih rinci tentang bagaimana sistem pemberhentian khalifah membuktikan bahwa sistem politik Islam memberikan keluasaan untuk menentukan sendiri model yang tepat sesuai dengan kondisi sosio grafis dan sosio historis tanpa harus meninggalkan prinsip moral universalnya. Meski berlangsung singkat yaitu sekitar tiga puluh tahun yang ditandai dengan keputusan untuk menurunkan tahta atas nama Muawiyah oleh Hasan, akan tetapi masalah Khulafa' ar-Rasyidin dianggap sebagai prototype pemerintahan paling demokratis untuk saat itu dengan ciri-ciri antara lain :

Pertama, pemilihan khalifah dilakukan oleh majelis syura dan berdasarkan persetujuan umum. Meskipun Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, akan tetapi tetap dengan persetujuan umum masyarakat. Pengangkatan Utsman dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk khalifah Umar (*ahlul halli wal aqd*) dan kemudian disetujui oleh masyarakat umum di masjid Nabawi. Begitu juga dengan Ali

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (DREI), *Ensiklopedi Islam*, vol.3 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 52.

sebagai khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa institusi Khilafah adalah jabatan suci dan berwibawa sehingga seorang khalifah yang diangkat harus mendapat persetujuan umum dan majelis syura.

Kedua, terikat oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi karena tugas beliau adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan dan memutuskan hukum berdasarkan Qur'an dan Sunnah Rasul. Pada jaman Khulafa' ar-Rasyidin. Seorang khalifah di samping sebagai kepala pemerintahan, juga menjadi pemimpin religi dan iman masjid dalam sholat, panglima angkatan bersenjata dan hakim pada pengadilan tinggi yang memberikan putusan final pada setiap perkara-perkara yang ada. Multifungsi dari posisi khalifah ini seringkali disebut sebagai kepemimpinan politik dan religius dalam Islam. Keterikatan khalifah terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam memutuskan setiap persoalan membuktikan bahwa di masa khalifah kedaulatan tertinggi di tangan Allah sebagai penguasa syara'. Hal ini seperti disampaikan saat pidato pertama kali Abu Bakar yang menyerukan kepada rakyatnya untuk taat kepada beliau selama masih dalam jalur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan permintaan kepada rakyatnya untuk selalu melakukan kontrol dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakannya yang dianggap menyimpang.⁸

Ketiga, kebebasan berpendapat di mana seorang khalifah bukanlah manusia suci yang terbebas dari segala kesalahan dan kekeliruan. Setiap warga diberikan

⁸ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1996), 120-121.

kebebasan mengemukakan pendapatnya sebagai kritik dan kontrol terhadap kekuasaan. Forum musyawarah tidak hanya dilakukan ditingkat elite dengan kalangan dewan syura, tapi juga dengan rakyat bawah setiap kali sehabis sholat lima waktu, seminggu sekali setelah selesai Jum'at dan pada level yang lebih luas setiap hari raya haji ketika kaum muslimin dari seluruh dunia berkumpul. Tatap muka khalifah dengan rakyat sangat memungkinkan karena khalifah sangat egaliter dalam kehidupannya, sederhana, tidak elitis dan cukup populis sehingga dia tahu betul persoalan yang dihadapi rakyatnya sehari-hari.

Keempat, Baitul Mal sebagai kas negara tidak dianggap sebagai milik pribadi khalifah, tapi merupakan harta milik publik yang segala pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Para khalifah Abu Bakar, Umar dan Ali hanya mengambil harta di Baitul Mal cukup untuk seorang saja, tidak lebih dari gaji yang sudah ditetapkan. Sedangkan Utsman tidak pernah mengambil sedikitpun dari harta Baitul Mal. Para khalifah beranggapan bahwa jabatan yang dipegang adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebuah kesempatan untuk menumpuk harta, memperkaya diri dan keluarganya.

Kelima, tegaknya supremasi hukum yaitu segala sesuatu diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku (*rule of law*). Pengadilan sebagai lembaga tertinggi untuk mencari keadilan benar-benar mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan. Seorang khalifah sama kedudukannya dengan rakyat didepan hukum. Hal ini terbukti seperti pada masa khalifah Ali ketika berperkara dengan orang

Nasrani tentang kasus baju besi miliknya, karena khalifah tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi kepemilikan, maka hakir tetap memenangkan orang Nasrani.⁹

Setelah berakhirnya masa Khulafa' ar-Rasyidin, kekhilafahan dipegang Muaw yah bin Abi Sufyan. Berbeça dengan empat khalifah sebelumnya, Muawiyah mendapat jabatan khalifah tidak melalui proses musyawarah. Akan tetapi karena siasat muslihat pada waktu terjadinya tahkim antara khalifah Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah dan berakhir dengan kemenangan Muawiyah dan sesudahnya tidak bisa lagi disebut masa Khulafa' ar-Rasyidin karena mekanisme tidak melalui musyawarah tapi melalui turun temurun. Hal ini sesuai dengan prediksi Rasulullah dalam sabdanya :

عن سقينة قال رسول الله صلعم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء (رواه ابودرد)

Dari Sakinah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : "Khalifah Nubuwwah akan berlangsung selama tiga puluh tahun-tahun dan menjadi kerajaan. Kemudian Allah akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki". (HR. Abu Dawud)¹⁰

Menurut Munawir Sjaizali, ada beberapa faktor obyektif yang menyebabkan mengapa konsep musyawarah tidak bisa dilaksanakan pada saat pemilihan khalifah Muawiyah di antaranya faktor geografis yang begitu luas, sementara sarana transportasi dan komunikasi masih sulit. Ketika Khulafa' ar-

⁹Majid Ali Khan, *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), 265-273.

¹⁰ Imam Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Bab Khilafah, Hadis No.4028, Juz II, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996) dalam riwayat lain menggunakan istilah '*salasuna aamah*' yang berarti tiga puluh tahun Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, vol.5, (Beirut : Dar al-Fikr, .995), 220-221.

Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam masih relatif sedikit dan tidak luas seperti pada masa Muawiyah. Sementara itu penyebab pembangkangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib seolah ingin menegaskan bahwa jabatan khalifah bukan monopoli kaum muslimat di Madinah, tapi juga menjadi hak bagi komunitas Muslim di luar Madinah.¹¹

Da am sejarah sosial umat Islam selanjutnya tercatat ada lima periodisasi kekhilafahan. *Pertama*, Masa Khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damsyik (41 H-127 H/661 M-744 M). *Kedua*, masa Khalifah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad (132 H-640 H/750 M-1240 M). *Ketiga*, kekhilafahan Cordoba yang didirikan dan berpusat di Spanyol (755 M-1236 M). Kekhalifahan Cordoba ini didirikan oleh keturunan dinasti Umayyah yang disingkirkan yaitu Abdurrahman bin Muawiyah dengan masa kekuasaan hampir lima abad. *Keempat*, Khalifah Fatimiyah yang memerintah Mesir dan Afrika Utara (910 M-1171 M). *Kelima*, Khalifah Granada (Qarnatah) yang didirikan setelah jatuhnya keKhalifahan Cordoba (1238 M-1492 M). *Keenam*, Khalifah Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Turki (1229 M-1876M).

Masa kekhilafahan di dunia Islam berakhir pada masa Daulah Usmaniyah tahun 1924¹² akibat sekularisasi Kemal Attaturk yang menggantikannya menjadi republik. Usaha-usaha untuk menghidupkan kembali keKhalifahan telah

¹¹ Sjadzali, *Islam*, 35.

¹² Pendapat lain mengatakan bahwa kehancuran Khilafah sebenarnya terjadi 1258 yakni sesudah penghancuran terhadap kekhilafahan Baghdad oleh bangsa Mongol, maka teori persatuan politik Islam telah berakhir, lihat Bernard Lewis, *Muslim Menemukan Eropa*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1988). 196.

dilakukan Umat Islam misalnya dalam muktamar Khilafah di Cairo tahun 1926, kongres Khilafah di Mekkah tahun 1926 yang berpusat di Surabaya.¹³

Dalam konteks gerakan Islam kontemporer akhir-akhir ini, wacana Khilafah Islamiyah kembali disuarakan oleh Hizbut Tahrir yaitu suatu partai politik berideologi Islam yang menyuarakan perlunya kembali umat Islam bersatu untuk menegakkan Khilafah Islamiyah sebagai solusi total dalam mengangkat harkat martabat kaum muslimin sedunia. Menurut Hizbut Tahrir, saat ini kondisi umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Ada sebuah kontradiksi antara Islam sebagai sebuah idealita dan kondisi umat Islam dalam sebuah realita, kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam yang hidup di banyak negara-negara Islam menjadi terkotak-kotak dengan pemikiran dan perasaan kaum muslimin yang campur aduk dan bukan bersumber dari nilai-nilai Islam seperti rasa fanatisme mazhab. Semangat nasionalisme sempit yang membatasi kaum muslimin pada sekat-sekat kedaerahan, sikap primordialisme yang berlebihan sehingga kaum muslimin menjadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan kaum kafir yang menyerang dan menghancurkan kekuatannya, meskipun mereka mayoritas Islam.¹⁴

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa kaum muslimin sekarang hidup dalam *Daarul kafir* (negeri kafir), bukan *Daarul Islam* yaitu suatu negeri yang menerapkan hukum Islam dan keamanan negara tersebut baik dalam negeri

¹³ DREI, *Ensiklopedi*, 52.

¹⁴ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2001),

maupun luar negeri di tangan kaum muslimin. Realitas juga memperlihatkan bahwa kaum muslimin yang tersebar di berbagai negara menerapkan sistem pemerintahan, sistem hukum, sistem ekonomi, serta sistem pendidikan yang tidak bersumber dari ajaran-ajaran Islam sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat Islami. Kaum muslimin juga seringkali terjebak dengan slogan-slogan dan pemikiran Barat seperti demokrasi, kebebasan, kedaulatan rakyat, sosialisme yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵

Hizbut Tahrir melihat itu semua sebagai akibat dari sebuah problem besar utama umat Islam saat ini yaitu tidak adanya sebuah daulah Islam yang kuat. Daulah Khilafah Islamiyah sejak keruntuhannya tahun 1924 menjadikan hilangnya perwujudan ideologi Islam yang mewarnai kehidupan kaum muslimin dan ajaran Islam dan menjadi dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu solusinya adalah umat Islam harus kembali menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan jalan menegakkan sistem Khilafah yaitu mengangkat seorang Khilafah untuk dibai'at, didengar dan dipatuhi oleh kaum muslimin selama ia menjalankan kitabullah dan sunnah rasul-Nya. Setelah itu khalifah mengganti aturan dan perundang-undangan kufur dengan aturan dan perundang-undangan Islam, mengganti negeri-negeri kufur dengan darul Islam yang menyatakan seluruh

¹⁵ *Ibid.*, 13.

negeri Islam menjadi suatu negara di bawah sebuah Khilafah. Tugas selanjutnya menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh dunia dengan jihad dan dakwah.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul diatas, untuk memudahkan dalam pemahaman dan sistematika pembahasan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir ?
2. Bagaimanakah Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah ?

C. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul "**Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir**". Fokus pembahasannya mengenai pokok-pokok pemikiran Hizbut Tahrir dalam persoalan Khilafah. Untuk menghindari kesalahpahaman pada judul tersebut (*interpretasi plural*), penulis perlu menjelaskan arti kata dari istilah-istilah ini sesuai dengan konteks yang sebenarnya.

Khilafah Islamiyah : Arti secara bahasa adalah wakil, pengganti yaitu suatu gelar jabatan pemimpin keagamaan atau pemerintahan. Secara

¹⁶ *Ibid.*

terminologi, makna Khilafah adalah suatu lembaga pemerintahan dalam Islam dengan tujuan untuk menegakkan syara' demi terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Orang yang menjabat disebut khalifah.¹⁷

Strategi Dakwah Islam : Ilmu siasat untuk mencapai sesuatu maksud dengan menyiarkan agama Islam.¹⁸ Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyiarkan ajaran Islam yang sesungguhnya yakni dengan menegakkan Khilafah sebagai pengatur dan mengurus semua persoalan umat.

Hizbut Tahrir : Suatu partai politik yang berlandaskan ideologi Islam yang berdiri pada tahun 1953 M/1372 H yang diprakarsai oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani di sebuah Mahkamah Banding Yerusalem, di daerah Baitul Maqdis.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan suatu pengetahuan umum, bahwa yang dimaksud dengan Konsep Khilafah Islamiyah dan Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam skripsi ini adalah suatu gagasan atau pemikiran tertinggi tentang bagaimana mengatur dan mengurus semua persoalan umat²⁰ oleh negara dan Khilafah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

¹⁷ DREI, *Ensiklopedi*, 50.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 965.

¹⁹ Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001.

²⁰ Abdul cadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, cet.II, (Bangil : Al-Izzah, 2004), 5.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S 1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Ampel Surabaya. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir.
2. Untuk mengetahui dan memahami Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam mewujudkan Khilafah Islamiyah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Pribadi :

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada penulis tentang pemikiran dan strategi gerakan Islam khususnya Hizbut Tahrir tentang Khilafah Islamiyah.
2. Untuk memberikan keluasan pandangan tentang model dan strategi gerakan politik Islam lain sehingga akan membentuk sikap dan pola pikir yang toleran, inklusif dan menghargai pluralisme yang ada.

b. Akademis :

1. Untuk memperkaya khazanah intelektualitas khususnya tentang model, bentuk dan strategi gerakan politik Islam di Indonesia.

2. Untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

c. Masyarakat :

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemikiran partai politik Hizbut Tahrir tentang masalah Khilafah Islamiyah dan strategi dakwahnya sehingga tidak menimbulkan rasa curiga dan masyarakat bisa bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada.

F. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami konsep Khilafah (kepemimpinan) dalam Islam, hal itu sebenarnya tidak terlepas dari spektrum politik dan latar belakang historis umat Islam yang secara garis besar mengikuti dua pola, yakni pola politik Sunni dan pola politik Syi'ah, meskipun setelah ada dua pola tersebut menutup kemungkinan timbul paham politik yang lain.

Dalam telaah pustaka, penulis telah banyak menemukan berbagai judul yang membahas mengenai kepemimpinan, di antaranya adalah konsep kepemimpinan menurut al-Mawardi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah. Al-Mawardi menyatakan bahwa mengangkat seorang Khalifah adalah wajib menurut syara' berdasarkan ijma' para sahabat. Konsep imamah menurut Syi'ah mahasiswa Fakultas Ushuluddin. Konsep kepemimpinan menurut Al-Mawardi dan Ali Syari'ati.

Dari sini tampak sekali bahwa kajian mengenai kepemimpinan (Khilafah atau dalam bahasa Syi'ah disebut sebagai Imamah merupakan kajian yang tak pernah berhenti. Namun skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada pentingnya penegakkan kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* yang pada jaman dahulu Islam memperoleh masa keayaannya yang menurut Hizbut Tahrir merupakan suatu kewajiban terbesar bagi umat Islam. Dari sinilah terdapat perbedaan kajian yang dibahas oleh dalam skripsi ini dengan skripsi yang sebelumnya.

Di antara kajian yang dapat dijadikan referensi adalah apa yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Sistem Pemerintahan Islam*, fokus kajian dalam buku tersebut membahas mengenai Khilafah (kepemimpinan) secara rinci mulai dari pengangkatan Khalifah, Status wajibnya mengangkat khalifah, tugas-tugas Khalifah, dan yang berhubungan dengan masalah Khilafah.

Buku *Sistem Pemerintahan Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani ini merupakan buku yang menjadi dasar dakwah dan revolusinya yang berisi mengenai pemerintahan Islam dan buku biografi politik Taqiyuddin an-Nabhani, didalamnya membahas mengenai latar belakang, perjuangannya serta pendidikan politiknya, serta buku-buku lain yang ada hubungannya mengenai hal tersebut.

Buku-buku tersebut telah membuka jalan bagi anggota Hizbut Tahrir untuk lebih mulai mengkaji yang terkait dengan konsep Khilafah (kepemimpinan) dalam perspektif Taqiyuddin an-Nabhani untuk menegakkan Khilafah Islamiyah di dunia.

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu ciri yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan maksud yang dikehendaki. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Studi ini murni penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada, kemudian diuraikan secara sistematis dan jelas, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan sesuai dengan kerangka penelitian.

a. Data Primer

Yaitu sumber utama yang berasal dari buku karangan Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani, dan Abdul Qadim Zallum, baik tentang Khilafah maupun lainnya.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber pembantu dari buku-buku Hizbut Tahrir tentang Khilafah dan literatur-literatur yang menjelaskan pemikiran tentang Khilafah.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh ditelaah dan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu : mengolah kembali semua data yang diperoleh kejelasan makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman kelompok data.

2. *Organizing*, yaitu : menyusun dan menganalisa untuk mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.

3. *Analizing*, yaitu : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori, dalil dan sebagainya hingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.

3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini teknik analisa data lebih bersifat analisa isi (*content analysis*) terhadap data-data yang di dapat baik primer maupun sekunder. Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Induktif : yakni di mulai dengan mengemukakan fakta-fakta, dalil-dalil serta teori yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik generalisasi pada kasus yang lebih umum.²¹

2. Deduktif : yakni memulai dengan mengungkapkan fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.²²

3. Deskriptif : yakni suatu usaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai konsep Khilafah Islamiyah dan strategi

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), 42.

²² *Ibid.*, 43.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dakwah Islam menurut Hizbut Tahrir, sehingga dapat diketahui sejauh mana konsep Khilafah tersebut dalam aplikasinya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini sistematis dan lebih terarah penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap-tiap bab akan diuraikan lagi menjadi sub bab. Untuk lebih jelas susunan tiap-tiap bab sebagai berikut :

BABI : Merupakan gambaran umum dasar penelitian yang berisi :
Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian yang terdiri Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisa Data kemudian Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
BAB II : Memuat tentang Sejarah dan Pertumbuhan Hizbut Tahrir yang meliputi Latar Belakang, Tujuan Hizbut Tahrir, Keanggotaan Hizbut Tahrir, Aktivitas Hizbut Tahrir, Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir, dan Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir.

BAB III : Memuat data penelitian yang berkenaan dengan Pemikiran Hizbut Tahrir tentang Khilafah Islamiyah, dan Strategi Dakwah Islam Hizbut Tahrir dalam menegakkan Khilafah.

BAB IV : Memuat aplikasi tentang data penelitian yang dideskripsikan, guna menjawab masalah penelitian, adapun aplikasinya adalah Konsep

**Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah
Islam Menurut Hizbut Tahrir dalam mewujudkan Khilafah
Islamiyah .**

BAB V : Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA HIZBUT TAHRIR,

A. Latar Belakang Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berlandaskan ideologi Islam yang berdiri pada tahun 1953 M/1372 H. Yang pertama kali muncul di negara-negara Timur tengah yang diprakarsai oleh seorang qodhi yang bernama Syekh Taqiyuddin an-Nabhani lahir di Haifa Palestina, jenjang pendidikannya pernah kuliah di al-Azhar, Mesir dan Dari al-Ulum, Kairo. Pengalaman hidupnya pernah menjaci hakim di Mahkamah Banding Baitul Maqdis (Yerusalem) dan Dosen di beberapa kota di Palestina termasuk juga dosen di Islamic College, Amman Yordania. Tetapi sepeninggal Syekh Taqiyuddin pada tahun 1977, kepemimpinan Hizbut Tahrir diteruskan oleh Syekh Abdul Qodim Zallum, seorang ulama kelahiran kota Khalli Palestina yang pemikiran-pemikirannya tidak hanya berkembang di Timur Tengah saja tetapi juga telah menyebar ke seluruh dunia. Dan gerakan ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an melalui KH. Abdullah bin Nur dari Bogor.¹

Dalam perkembangannya, aktivitas Hizbut Tahrir banyak sekali bersinggungan dengan kekuasaan negara setempat sehingga seringkali para aktivis Hizbut Tahrir harus keluar masuk penjara, bahkan mengalami ancaman dan penyiksaan dari rezim yang berkuasa. Hal ini terbukti misalnya pada tahun

¹ Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001

1969 Syaikh Ahmad Da'ur seorang pemimpin Hizbut Tahrir cabang Yordania ditangkap karena dituduh melakukan upaya percobaan kudeta yang gagal dan dijatuhi hukuman mati meski kemudian dicabut kembali. Termasuk juga beberapa tokoh Hizbut Tahrir seperti Ir. Abdu Ghani Jabir Sulaiman, Dr. Sholahuddin Muhammad Hasan (keduanya tinggal di Austria), Abu Lihyah seorang Doktor keturunan Palestina yang tinggal di Jerman Barat dan Alauddin Abdul Wahhab Hajjaj yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh rezim Mesir tahun 1984 karena dituduh melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah.²

Hizbut Tahrir merupakan kelompok politik, bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti sekaligus menjadi rahasia kelangsungan kelompoknya. Di samping itu Hizbut Tahrir melihat Islam bukanlah sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi ideologi yang mencakup *siyasah wa daulah* di mana ideologi dan sumber hukum harus bersumber pada syari'at Islam.³

Lahirnya gerakan Hizbut Tahrir merupakan reaksi atas tindakan dan perilaku kaum muslimin yang melakukan kekufuran serta tercabik-cabiknya kekuasaan Islam oleh kekuatan kufur yang dilancarkan oleh negara Barat dan Eropa yang nota bene kaum kafir. Semenjak perang dunia ke-1 dan ke-2, negeri yang semula hidup dalam sistem dan kultur Islam mengalami aksi pendudukan

² WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran; Akar Ideologis dan Penyebarannya*, (Jakarta : al-I'tisham, Cahaya Tauhid Umat, 2002), 89.

³ Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001

negara-negara Barat. Mulai dari jazirah Arab, tanah Afrika, dan kawasan Asia Tenggara. Pendudukan ini tidak saja sebagai pengambil alih kekuasaan, namun sebagai upaya meruntuhkan simbol kekuasaan kaum muslimin. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya negara-negara Barat dalam melancarkan paham dan doktrin nasionalisme sebagai usaha menumbuhkan kelayakan mereka terhadap tanah air daripada agamanya, sehingga ikatan Islam yang semula mempersiapkan umat dapat dipatahkan dengan doktrin nasionalisme.⁴

Untuk menghadapi hegemoni Barat lahir gerakan-gerakan Islam, baik yang menamakan dirinya sebagai kelompok atau partai. Namun sangat disayangkan kelompok maupun partai-partai ini sangat mudah dipatahkan oleh Barat sehingga gerakan ini menjadi tidak optimal.

Beranjak dari langkah perjuangan ideologis dan berbekal pengalaman kegagalan sejumlah gerakan Islam, muncullah keinginan sebagian ulama' yang dimotori oleh syekh Taqiyuddin an-Nabhani untuk mendirikan sebuah partai Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang meluruskan dan bertujuan membangkitkan kembali kejayaan Islam dengan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah

⁴ Ibid.

*dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (yang akan masuk surga)". (Q.S. Ali Imron: 104)*⁵

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga untuk membangun kembali Dawlah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT.⁶

a. Keharusan Berdirinya Partai-Partai Politik Menurut Syara'

Berdirinya Hizbut Tahrir adalah upaya memenuhi seruan Allah Swt:

ولتكن منكم أمة

Artinya : "(Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat". (QS. Ali Imron: 104)⁷

Di dalam ayat ini Allah SWT telah memerintahkan kaum Muslim agar di antara mereka ada suatu kelompok (jama'ah). Membentuk jama'ah di sini ditunjukkan sekedar dengan adanya *thalab* (seruan dari Allah). Namun demikian, terdapat *qarinah* (indikasi) lain yang menunjukkan bahwa ajakan tersebut adalah kewajiban. Inipun diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

⁵ Al Qur'an, 3.104.

⁶ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Cet. III (Bogor : Pustaka Thoriqul Izzah, 2002), 2-3.

⁷ *Ibid*

عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والذي
 نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليو شكن الله أن يبعث
 عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

Artinya : "Dari Hudzaifah bin al-Yaman dari Rasulullah SAW. bersabda :
 Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya. Sungguh kalian (mempunyai dua
 pilihan yaitu) melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau Allah yang akan
 mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian setelah
 itu kalian berdo'a, maka (do'a) itu tidak akan dikabulkan". (Sunan Tirmidzi
 no.2095)⁸

Hadis ini sebagai salah satu *qarinah* bahwa *thalab* tersebut adalah *thalab*
 yang bersifat harus, dan perintah yang ada adalah wajib. Tentang jama'ah itu
 harus berbentuk partai politik, maka dapat dilihat dari ayat di atas memerintahkan
 kaum Muslim agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk
 suatu jama'ah. Cakupan aktivitas jama'ah ini telah ditentukan (dibatasi), yaitu
 dakwah kepada Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Bahkan aktivitas inilah yang
 menjadi bagian terpenting, yaitu mengawasi para penguasa serta menyampaikan
 nasehat kepadanya. Aktivitas seperti ini tergolong aktivitas politik. Demikian ayat
 ini menunjukkan adanya kewajiban untuk mendirikan partai politik.

Akan tetapi ayat tersebut memberi batasan bahwa kelompok-kelompok tadi
 harus berbentuk partai-partai Islam yaitu partai yang berasaskan aqidah Islam.
 Partai yang mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan
 yang Islami. *Thariqah* (metoda) operasionalnya adalah *thariqah* Rasulullah SAW.

⁸ Imam Tirmidzi, *Terjemah Sunan Tirmidzi*, Juz III, 664.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan kelompok-kelompok kaum Muslim berdiri di atas asas selain Islam, baik itu menyangkut *fikrah* maupun *thariqahnya*. Alasannya karena hal itu perintah Allah SWT, di samping juga Islam adalah satu-satunya *mabda* (ideologi) yang benar dan tepat di muka bumi ini. Islam adalah mabda yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat memberikan pemecahan kepada manusia sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa *gharizah* (naluri) dan *hajat al-'udluwiyah* (kebutuhan jasmani) yaitu dengan mengatur pemecahan(pemenuhan)nya dengan tatanan yang benar, tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali. Gharizah yang satu tidak mendominasi gharizah yang lain.⁹

b. Adanya Sebab-Sebab Kemerostan Umat

Penyebab kemerostan fatal yang dialami oleh umat ini adalah karena sangat lemahnya kaum Muslim dalam memahami dan melaksanakan Islam. Hal ini diakibatkan oleh faktor-faktor yang mengaburkan *fikrah* beserta *thariqahnya*, yang dialami sejak abad kedua Hijriyah sampai saat ini. Faktor-faktor tersebut muncul karena beberapa hal, di antaranya yang paling menonjol:

- 1.) Transfer filsafat-filsafat India, Persia dan Yunani, serta adanya upaya sebagian kaum muslim untuk mengkompromikannya dengan Islam, meskipun di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar.

⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal* 3-5.

- 2.) Adanya manipulasi ajaran Islam oleh orang-orang yang membenci Islam, berupa ide-ide atau hukum-hukum yang sebenarnya tidak bersumber dari Islam, dengan tujuan merusak citra Islam dan menjauhkan kaum Muslim dari Islam.
- 3.) Diabaikannya bahasa Arab dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, disusul kemudian dengan dipisahkannya dari Islam pada abad ketujuh Hijriyah. Padahal agama Islam tidak mungkin dapat dipahami tanpa bahasa Arab. Seperti yang tampak dalam pengambilan (*istinbath*) hukum-hukum baru terhadap berbagai peristiwa yang berkembang yang dilakukan dengan jalan ijtihad. Hal ini tidak akan dapat dilakukan, tanpa menggunakan bahasa Arab.
- 4.) Serangan missionaris dan *tsaqqafah* (kebudayaan asing), yang disusul dengan serangan politis negara-negara kafir Barat yang berlangsung sejak abad ke-17 masehi, dengan tujuan untuk mengelihkan pandangan dan menjauhkan kaum Muslimin dari Islam, yang berujung untuk menghancurkan Islam.

Hal ini sebenarnya tidaklah pantas dialami oleh umat Islam, jikalau kaum muslimin benar-benar menjalankan ajaran Islam secara total dan berkeyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, hal ini dapat kita lihat pada masa kejayaan Islam sebagai negara adidaya pada penerapan Khilafah Islamiyah. Adanya kemerosotan ini akibat lemahnya kaum muslimin (sehingga membelenggu dan menjerumuskan pemikiran mereka) dalam memahami dan melaksanakan itu.

Adapun sebab-sebab kegagalan seluruh usaha dan gerakan untuk membangkitkan kembali kaum Muslim atas dasar Islam karena beberapa faktor di antaranya yaitu :

- a.) Tidak adanya pemahaman yang rinci mengenai fitrah dari pihak-pihak yang berupaya membangkitkan kembali umat. Mereka terpengaruh berbagai faktor yang mengaburkan. Mereka telah menjadikan fakta (yang ada) sebagai sumber pemikirannya, lalu dijadikannya sebagai sumber inspirasinya. Mereka mencoba untuk mena'wilkan dan menafsirkan Islam yang tidak sesuai dengan apa yang dikandung oleh nash (teks al-Quran dan sunnah), hingga pada akhirnya disesuaikan dengan kondisi yang ada, kendati berlawanan dengan Islam. Jadi tidak mengherankan apabila mereka selalu menyerukan slogan-kebebasan, demokrasi, kapitalisme dan sosialisme. Mereka menganggap bahwa hal itu berasal dari Islam, padahal semuanya itu sangat bertentangan.
- b.) Tidak adanya kejelasan bagi mereka mengenai *thariqah* Islam dalam menerapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam dalam bentuk gambaran yang jelas dan sempurna. Mereka menganggap bahwa kembalinya Islam dapat ditempuh dengan cara membangun banyak masjid, menerbitkan buku-buku Islam atau dengan jalan mendirikan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, atau usaha koperasi yang Islami, atau hanya melalui pendidikan akhlak dan pembinaan individu semata, tanpa memperhatikan kebejatan masyarakat maupun cengkeraman ide-ide kufur berikut hukum dan sistem perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Padahal perbaikan masyarakat hanya akan terwujud dengan cara meluruskan kembali ide-ide, perasaan-perasaan serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Meluruskan dan memperbaiki aspek ini akan membawa kepada perbaikan anggotanya, karena masyarakat bukan terdiri dari individu saja, melainkan kumpulan individu berikut interaksinya.¹⁰

B. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir adalah partai yang telah memahami dan menguasai fikron; melihat dengan jelas dakwahnya; memahami permasalahannya dan konsisten dengan sirah Rasulullah SAW, maka tujuan Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum Muslimin kembali hidup secara Islami di Darul Islam, dalam sebuah masyarakat Islami yang diliputi suasana pemikiran dan perasaan Islami, serta diterapkan sistem dan hukum-hukum Islam.
- b. Membangkitkan kembali umat Islam dengan cara yang benar, yaitu dengan pola berpikir cemerlang yang dibangun di atas aqidah Islam dan berusaha untuk mengembalikan masa kejayaan dan keemasan umat Islam sehingga mampu mengambil alih kendali kepemimpinan dari negara-negara dan bangsa-bangsa lain di dunia, sebagaimana yang telah terjadi di masa lampau

¹⁰ *Ibid.*, 10-13.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 tatkala Islam memimpin dan memelihara urusan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum Islam.

- c. Mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dan memimpin umat dalam bertarung melawan sistem kufur, berikut pemikiran-pemikirannya secara menyeluruh, sehingga Islam dapat meliputi seluruh dunia.¹¹

C. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah partai untuk seluruh kaum Muslim dan menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang lagi ras, bangsa, warna kulit maupun madzhab mereka. Hizbut Tahrir melihat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 semuanya dari sudut pandang Islam.¹²

Cara mengikat individu-individu di dalam Hizb adalah dengan memeluk akidah Islam, matang dalam *tsaqafah* Hizb, mengambil dan menetapkan ide-ide serta pendapat Hizb. Dia sendirilah yang mengajukan dirinya menjadi anggota Hizb, setelah sebelumnya terlibat dengan Hizb. Hal itu muncul ketika dakwah telah berinte-aksi dengannya dan dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide

¹¹ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, (Bogor : Pustaka Thoriqul Izzah, 2001), 39-40.

¹² Hizbut Tahrir, *Mengenal*, 21.

serta persensi-persensi Hizb. Jadi ikatan yang menjalin anggota Hizbut Tahrir adalah akidah Islam, dan tsaqafah Hizb yang lahir dari akidah tadi.

Halqah-halqah (pembinaan) wanita di dalam Hizb terpisah dengan halqah laki-laki. Yang memimpin halqah-halqah wanita adalah para suami, muhrimnya atau para wanita.¹³

D. Aktivitas Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah untuk merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang menjadi ide-ide Islam, sehingga akan menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi mereka, yang akan mendorongnya untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁴

Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, dimana Hizb memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan syari. sebab, politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan Islam.

Aktivitas yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, serta persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-

¹³ *Ibid.*, 21-22.

¹⁴ *Ibid.*, 23.

pandangan yang kafir. Aktivitas politik ini juga dalam aspek pergolakan pemikiran (*shira'ul fikriy*) dan perjuangan politik (*kifahu siyasiy*).

Sedangkan perjuangan politiknya terlihat dari penentangannya terhadap imperalis kafir, dalam rangka memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya baik yang berupa pemikiran, budaya politik, ekonomi maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.¹⁵

Jadi aktivitas Hizbut Tahrir semuanya bersifat politik, baik di luar perkara pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam tiada lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan, sehingga akidah Islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan perundang-undangan. Karena akidah Islam adalah akidah aqliyah dan akidah siyasiyah yang melahirkan aturan yang dapat memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lain-lain.¹⁶

E. Tempat Aktivitas Hizbut Tahrir

Walaupun Islam adalah *mabda* yang bersifat universal, akan tetapi- menurut metoda Islam-titik awal aktivitasnya tidak dilakukan di setiap negara. Memang dakwah harus disampaikan ke seluruh dunia, hanya saja fokus aktivitas harus

¹⁵ *Ibid.*, 24.

¹⁶ *Ibid.*, 25.

ditetapkan pada satu atau beberapa negara, sehingga aktivitas dapat dikonsentrasikan pada tegaknya *Daulah Islamiyah*.

Hizbut Tahrir sebagai partai umat Islam di seluruh dunia menandakan bahwa tempat yang layak bagi pengembangan dakwah Islam adalah dunia secara keseluruhan. Keberadaan negeri-negeri Arab yang menjadi bagian dari negeri-negeri Islam percakapannya, menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan as-sunnah dan menjadi bagian penting dalam Islam, serta termasuk unsur pokok dalam tsaqafah Islam, maka negeri-negeri Arab menjadi tempat yang lebih utama untuk memulai mengemban dakwah Islam ini.

Hizb telah muncul dan berkembang serta mengemban dakwahnya di sebagian negeri-negeri Arab, kemudian mulai menyebar secara alami sehingga aktivitasnya terdapat di banyak negeri Arab dan di negeri-negeri Islam lainnya.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah melakukan kajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, sejauh mana kemerosotan yang dialaminya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi di masa Rasulullah saw, masa Khulafa' ar-Rasyidin dan generasi tabi'in. Di samping itu dengan merujuk kembali sirah Rasulullah dan tata cara mengemban dakwah beliau sejak permulaan dakwahnya hingga keberhasilannya mendirikan *Daulah Islamiyah* di kota Madinah. Juga

¹⁷*Ibid.*, 26-27.

dengan mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau di Madinah. Dan tentu saja setelah merujuk kepada Kitabullah, Sunah Rasul-Nya serta Ijma' sahabat dan Qiyas, selain berpedoman pada ungkapan-ungkapan pendapat para sahabat, tabi'in, imam-imam dari kalangan mujtahidin.¹⁸

Setelah melakukan kajian aktivitas kajian tersebut secara menyeluruh, Hizb memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah*. Semua ide, pendapat dan hukumnya hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan berasal dari Islam.¹⁹ Adapun Thariqah Fikriyah Hizbut Tahrir adalah bersumber dari konsep Tauhid. Yakni mengEsakan Allah dan meyakini sebagai Dzat pencipta tertinggi terhadap dunia dan seisinya dan Dzat yang berhak disembah. Setiap manusia dalam hidupnya harus mempunyai keyakinan transendental baik dalam interaksi dengan sesama makhluk maupun dengan sang Khaliq. Ia harus memiliki keyakinan bahwa seluruh aktivitas kehidupannya adalah berdimensi ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan mencari ridha-Nya, sehingga seluruh apa yang dilakukan merupakan manifestasi dari perintah dan larangan-laranganNya.

Oleh sebab itu seluruh aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat tidaklah ditentukan dan berasal dari diri manusia, akan tetapi bersumber dari aturan-aturan Allah baik berupa perintah maupun larangan-laranganNya. Aturan Allah tersebut bersifat tetap, tidak pernah

¹⁸ *Ibid.*, 28.

¹⁹ *Ibid.*, 28-29.

berubah atau pun berkembang. Demikian juga dengan tujuan syara' yaitu menjaga akal, kehormatan, jiwa, pemilikan individu, agama dan keamanan negara merupakan suatu tujuan yang tetap dan pasti. Untuk melaksanakan tujuan syara' di atas, maka dibuat *hudud* (hukum-hukum yang batasan dan bentuk sanksinya ditentukan oleh Allah) dan *uqubat* (sanksi pidana). Melaksanakan tujuan syara' di atas merupakan kewajiban bukan karena adanya kemaslahatan, tapi karena merupakan perintah agama.

Meskipun dalam sejarah pemerintahan Khilafah. Juga ada sebagian masa yang sangat buruk dalam penerapan Islam, tidak berarti Islam tidak pernah diterapkan. Hizbut Tahrir menolak pendapat sebagian kalangan yang menjadikan sejarah sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan terhadap penetapan hukum Islam. Menurut Hizbut Tahrir, ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita memproyeksikan penerapan Islam dalam perspektif sejarah. Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan :

Pertama, hendaknya kita tidak mengambil sejarah dari musuh-musuh Islam, terutama mereka yang sangat membenci Islam. Kita hanya mengambilnya dari kalangan kaum muslimin setelah diseleksi secara kritis dan teliti, sehingga kita tidak sampai memperoleh gambaran yang buruk. *Kedua*, kita tidak boleh menggeneralisir masyarakat dari sejarah perorangan, atau menitikberatkan sejarah hanya pada satu sisi dari sebuah masyarakat. Adalah keliru apabila kita mengganbarkan masa pemerintahan Bani Umayyah dengan hanya memfokuskan sejarah Yazid, misalnya. Atau, mengganbarkan masa pemerintahan Bani Abbas

dengan hanya mengambil sebagian peristiwa dan tingkah laku Khalifah-nya. Demikian pula kita tidak boleh mencap masyarakat pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan hanya membaca kitab Al-Aghani yang dikarang untuk menceritakan tingkah laku para biduan, para pemabuk, penyair dan sastrawan; atau dengan membaca buku-buku *tashawwuf* dan buku-buku sejenisnya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa masa itu adalah masa kefasikan dan kenistaan, atau masa *zuhud dan uzlah*.²⁰

Ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum yang telah dipilih dan ditetapkannya telah dihimpun dalam berbagai buku dan selebaran. Semua itu telah diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat. Berikut nama-nama buku yang telah diterbitkan oleh Hizb:

1. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup Islam).
2. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan Islam).
3. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi Islam).
4. *Nizhamul Ijtima'i fil Islam* (Sistem pergaulan di dalam Islam).
5. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik).
6. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir).
7. *Daulah al-Islamiyah* (Negara Islam).
8. *Syakhshiyah al-Islamiyah* (Kepribadian Islam, tiga jilid).

²⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Islam*, Cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 75.

9. *Mafahiim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir).*

10. *Nadllarat Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Pandangan Politik Hizbut Tahrir).*
11. *Muqaddimah ad-Dustur (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam).*
12. *Al-Khilafah (Sistem Khilafah).*
13. *Kaifa Hudimat al-Khilafah (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah).*
14. *Nizham al-'Uqubat (Sistem Sanksi).*
15. *Ahkam al- Bayyinat (Hukum Pembuktian).*
16. *Naqdlu al-Isytirakiyah al-Marksiyah (Kritik terhadap Sosialis Markis).*
17. *At-Tafkir (Membangun Pemikiran).*
18. *Sur'atu al-Badihah (Kecepatan Berfikir).*
19. *Fikru al-Islamiy (Pemikiran Islam).*
20. *Naqdlu an-Nadlariyatu al-Iltizami fi al-Qawanini al-Gharbiyyah (kritik Terhadap Teori Stipulasi Undang-Uncang Barat).*
21. *Nida Haar (Seruan Hizbut Tahrir untuk Umat Islam).*
22. *Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsala (Politik Ekonomi yang Agung).*
23. *Al-amwal fi daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan di Negara Khilafah).*

Di samping itu terdapat ribuan selebaran, boklet dan diktat yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, baik menyangkut ide maupun politik.²¹

²¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal* 29-31.

KONSEP KHILAFAH ISLAMİYAH DAN STRATEGI DAKWAH ISLAM MENURUT HIZBUT TAHRIR

A. Konsep Khilafah Islamiyah Menurut Hizbut Tahrir

1. Urgensi Negara Khilafah

Menurut Hizbut Tahrir, gagasan tentang Khilafah menemukan momentumnya dalam konteks global. *Pertama*, fenomena yang muncul dalam globalisasi seiring dengan runtuhnya konsep negara bangsa (*nation state*) sekarang ini. Kecenderungan yang terjadi adalah adanya keinginan untuk membentuk sistem global yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial. Fenomena ini terlihat dari ditanda tangannya perjanjian *mastricht* tahun 1992 yang memuat pokok-pokok penyatuan Eropa dalam empat hal, kesatuan moneter dalam sebuah mata uang tunggal Euro, kesatuan kewarganegaraan, imigrasi dan pemberian visa, politik luar negeri dan keamanan bersama, pengadilan, keamanan bersama dan urusan-urusan dalam negeri.¹

Kedua, keruntuhan sistem ideologi-ideologi besar dunia, sosialisme dan komunisme sudah masuk ke liang kuburnya karena ia dibangun atas dasar materi. Komunisme dan sosialisme adalah buatan manusia yang kebenarannya bersifat relatif dan realitas menunjukkan bahwa ia mampu bertahan selama kurang lebih 70 tahun. Keruntuhan komunisme dan sosialisme bukan karena glasnot dan

¹ MR. Kurnia, *Menjadi Pembela Islam*, Cet. IV (Bogor : al-Azhar Press, 2003), 148.

perestroika Michael Gorbachev, akan tetapi karena memang ideologi itu sudah bangkrut dan tidak sesuai dengan sifat fitrah manusia. Sedangkan kapitalisme sedang memasuki masa kehancuran karena ideologi ini bertumpu kepada kebebasan individu dalam bidang berpendapat, berusaha, beragama dan bertingkah laku. Dalam kebebasan agama, sistem ini menganut ideologi sekuler yang memisahkan kehidupan agama dan kehidupan bernegara. Sedang dalam sistem perekonomiannya, ideologi kapitalis berpedoman kepada kebebasan berusaha dan asas kemanfaatan sehingga yang terjadi adalah eksploitasi kekayaan tanpa batas dan untuk kepentingan individu sehingga terjadi akumulasi kekayaan yang mengarah kepada konglomerasi. Akibatnya timbullah angka kekayaan yang mengarah kepada konglomerasi. Akibatnya timbullah angka pengangguran karena modal hanya dikuasai oleh sedikit orang, munculnya kesenjangan dan kecemburuan sosial, inilah yang sekarang terjadi di negara-negara penganut ideologi kapitalisme.

Kehidupan Islam secara nyata mulai ditegakkan Rasulullah di Madinah semenjak Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah dari Makkah Al Mukarramah ke kota itu. Setelah beliau berpulang ke haribaan Allah, kehidupan umat Islam pun ditegakkan oleh para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di sini. Puluhan khulafa dari kalangan Umawiyyin, Abbasiyah dan Utsmaniyyin terus melanjutkan kehidupan Islam. Dan barulah berakhir sejak keruntuhan Daulah Khilafah Islamiyah yang berpusat di Turki, pada tanggal 3 Maret 1924, 77

tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada lagi kehidupan Islam. Yang ada hanyalah kehidupan orang-orang Islam yang menerapkan aturan sebagiannya saja dan meninggalkan sebagian lainnya.²

Sementara itu kondisi internal umat Islam pasca runtuhnya keKhalifahan Utsmaniyah (1924) terpecah belah menjadi banyak negara dan mengalami krisis yang berkepanjangan. Pada masa tegaknya keKhalifahan, kekuasaan Islam terbentang dari jazirah Arab, Syam, Irak, Turki, semenanjung Balkan sebagian Asia Tengah, Afrika Bagian Utara, bahkan sebagian Eropa Barat, Asia Tenggara dan Selatar, terbelah-belah menjadi kurang lebih lima puluh kepingan wilayah yang dikuasai oleh penjajah. Jazirah Arab, wilayah Syam, Irak Asia Selatan dikuasai Inggris, Afrika Bagian Utara dikuasai Perancis, demikian halnya dengan wilayah lainnya. Kendati kemudian mulai tahun 40 hingga 60-an wilayah-wilayah itu satu per satu "merdeka" terbebas dari penjajahan, tapi pengaruh penjajah tetap saja bercokol di wilayah-wilayah itu dalam bentuk penjajahan gaya baru (ekonomi, sosial, politik, budaya, dan biologis) melalui para penguasa yang menjadi boneka. Kaum muslimin pun, akhirnya, terpecah-pecah dibelenggu oleh batas teritorial nasionalisme masing-masing. Sekalipun boleh jadi kaum muslimin memiliki perasaan Ukhuwah Islamiyah, namun perasaan tersebut hanya berhenti sebatas perasaan. Sikap persaudaraan yang diikat oleh iman tersebut tidak dapat

² *Ibid.*, 154.

terrealisasikan untuk kaum muslimin keseluruhan di dunia karena dihalangi oleh sikap politik dan kepentingan negara masing-masing.³ Firman Allah :

انما المؤمنون اخوة

Artinya: "Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara". (QS. al-Hujurat: 10)⁴

Di dalam negeri, kaum Muslimin yang sejak itu tinggal di berbagai negara mengalami berbagai problema. Secara internasional, di berbagai wilayah tak henti-hentinya menjadi obyek jarahan, eksploitasi dan penindasan negara-negara besar. Emas di Indonesia diangkut ke Amerika dan Kanada melalui Freeport, minyak di negara-negara teluk disedot melalui politik perdagangan yang culas dan curang. Ternyata, semua ini bukanlah akhir peristiwa. Di bidang kemanusiaan, terjadi pembantaian kaum Muslimin di Palestina, Bosnia, Kosovo, Maluku dan wilayah lainnya. Di bidang ekonomi, kaum Muslimin didikte tanpa dapat memberikan perlawanan dalam penentuan kebijakan-kebijakannya. Utang luar negeri, persoalan perbankan, pergantian pejabat BUMN, subsidi listrik dan BBM, bahkan penentuan bea cukai impor beras tidak lepas dari tekanan Barat melalui IMF.⁵

Menegakkan Khilafah juga merupakan cermin dari rasa keimanan dan ketundukan seorang hamba kepada semua perintah Allah dan segala larangannya seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

³ *Ibid.*, 155.

⁴ Al-Qur'an, 49:10.

⁵ Kumia, *Menja'ii*, 156.

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال

تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta Ulil Amri (Khalifah dan aparatnya) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat (berselisih) tentang sesuatu (yang menyangkut pemerintahan), maka kembalikanlah ia kepada (hukum) Allah dan Rasul". (QS.an-Nisa': 59)⁶

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan **ulil amri** pada ayat di atas adalah ulama' dan umara' dan ketaatan wajib diberikan oleh umat Islam kepada umara' selama tidak diperintah kepada maksiat kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir berdasarkan hadis dari riwayat Muslim bahwa ketaatan itu harus diberikan kepada umara' meskipun itu kepada pemimpin yang berasal dari budak Habsy berkulit hitam.⁷

2. **Hukum Menegakkan Khilafah**

Hizbut Tahrir berpandangan **Wajib** hukumnya menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Beberapa dalil baik yang berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi serta beberapa pendapat ulama' yang menegaskan bahwa wajib hukumnya menegakkan daulah Khilafah Islamiyah seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 48 :

فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق

⁶ Al-Qur'an, 4:59.

⁷ Ibn Katsir, *Tafsir Qur'an al-Adziim*. (Beirut : Maktab Dar al-Ilmiyah, t.t). 490.

Artinya : "Maka hukumlah mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu". (QS. al-Maidah: 48)⁸

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتوك عن
بعض ما انزل الله اليك

Artinya : "Dan hendaklah engkau hukumkan di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah bahwa mereka memalingkan engkau dari apa yang Allah turunkan kepadamu". (QS. al-Maidah: 48)⁹

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam segala bidang. Aqidah dan syari'ah, persoalan pribadi, keluarga dan masyarakat; baik sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya semuanya diperintahkan Allah untuk diatur dengan aturan Islam. Dan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya kekuasaan. Padahal, kekuasaan terhadap anggota masyarakat akan ada dengan adanya negara (*daulah*).

Berkaitan dengan kekuasaan tersebut, Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mentaati orang-orang yang memegang wewenang, yaitu penguasa.

ياايهاالذين ءامنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واؤلي الامر منكم

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para penguasa di antara kalian". (QS. an-Nisa':59)¹⁰

Perintah mentaati penguasa sebenarnya juga menunjukkan perintah memiliki pemerintahan. Sebab, Allah tidak memerintahkan taat kepada sesuatu

⁸ Al-Quran, 5:48.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

yang tidak ada. Jadi, adanya penguasa dalam suatu daulah merupakan keharusan. Dan perintah Allah untuk mentaati mereka adalah juga perintah Allah untuk mengangkat mereka. Jelas lah, sekalipun tidak terdapat kata daulah di dalam al-Quran, namun al-Quran memerintahkan kaum muslimin memiliki ulil amri yang tercermin dengan adanya penguasa dalam suatu daulah.¹¹

Ayat ini sangat berkaitan dengan dua ayat pertama yaitu perintah untuk memutuskan segala persoalan yang ada dengan hukum Allah dan hukum Allah tidak bisa dilaksanakan kecuali ada institusi yang melaksanakan dan institusi yang memiliki kewenangan tersebut adalah negara karena kalau sebuah peraturan atau hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan oleh individu-individu bukan negara, maka yang terjadi adalah anarkhisme sosial (*premanisme*).

Maka syarat sebuah negara adalah wajib sebagaimana wajibnya melaksanakan hukum Allah secara total karena negara merupakan sarana untuk melaksanakan hukum Allah. Bahkan diinai dari ushul fiqih, mengangkat Khalifah juga wajib. Dalam ushul fiqih dikenal kaidah yang disepakati para ulama:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya : "Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya".¹²

Sedangkan hadis Nabi sebagaimana diwalyukan dari Muslim:

¹¹ Kurnia, *Menjadi*, 162-164.

¹² *Ibid.*, 168.

عن أبي هريرة عن النبي قال: من خرج يداً من طاعة الله لقي الله يوم القيامة

لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (رواد مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatan kepada Allah, maka ia akan bertemu Allah nanti pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah, siapa saja yang mati, sedangkan tidak ada dipundaknya bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah". (HR. Muslim)¹³

عن أبي هريرة عن النبي قال : إنما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به (رواد مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: " Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu ibarat perisai, tempat orang-orang berpegang dan berlindung dibelakangnya". (HR. Muslim)¹⁴

Kedua hadis di atas menegaskan bahwa kita harus mengadakan bai'at kepada Khalifah dan tidak boleh berlepas tangan dari bai'at tersebut. Bahkan urgensi pengangkatan Khalifah merupakan perkara paling penting sebagaimana yang terjadi pada awal pasca wafatnya Nabi. Para sahabat sibuk mencari dan memilih siapa Khalifah pengganti Nabi sehingga mengakibatkan tertundanya pemakaman jenazah Nabi.

Tepat sekali pernyataan Abu Abdul Fattah Ali Belhaj, tokoh FIS di Aljazair, bahwa menegakkan Khilafah adalah sebagai *al-fardhu al akbar* (kewajiban terbesar) dan mengabaikannya disebut sebagai salah satu *kaba'ir al-itsm* (kemaksiatan terbesar).¹⁵ Para ulama' Islam salaf juga memandang bahwa urusan penegakan Daulah Islamiyah melalui pengangkatan Khalifah merupakan

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz II, Kitab Imarah, hadis No.3441, (Libanon: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 199), .35.

¹⁴ *Ibid*, hadis no.3428. 132.

¹⁵ Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), "Metode Menegakkan Khilafah" h.91 dalam *al-Wa'ie* No.43(edisi khusus)/th.IV/1-31 Maret/2004.

perkara yang wajib ada di dalam urusan kaum muslimin dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat karena memang sudah menjadi sifat dasar manusia untuk perlu adanya sebuah Khalifah sebagai pemegang kekuasaan yang akan memberi keputusan terhadap segala persoalan di masyarakat dan menjadi penengah dari terjadinya konflik sosial sebagaimana dimaksudkan Ibnu Khaldun :

Selanjutnya jabatan "imam" adalah suatu kewajiban (keharusan). Para sahabat dan tabi'in telah sependapat melalui ijma' bahwa lembaga imamah wajib menurut hukum syari'at agama. Sewaktu Rasulullah wafat, para sahabat mengambil tindakan membai'at Abu Bakar ra. dan mereka mempercayakan pengawasan persoalan dan urusan mereka kepadanya. Demikian pula di masa-masa berikutnya. Dalam zaman manapun rakyat tidak pernah diserahkan kepada anarkhi. Kesemuanya itu karena adanya ijma' para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan wajibnya jabatan imam itu.

Adapula sebagian orang yang berpendapat bahwa kewajiban (jabatan imamah) ditentukan oleh akal dan bahwa ijma' yang kebetulan ada itu hanya menguatkan ketetapan akal saja dalam persoalan ini. Mereka mengatakan bahwa yang membuat jabatan imam wajib menurut akal ialah perlunya manusia pada suatu organisasi kemasyarakatan dan ketidakmungkinannya mereka hidup sendiri-sendiri. Salah satu akibat logis dari organisasi-organisasi tersebut adalah timbulnya pertikaian (*at-Tanazu'*) yang disebabkan oleh silang arah tujuan pendapat. Selama tidak ada penguasa yang dapat mengendalikan perbedaan pendapat, selama itu pula akan timbul keributan dan kekacauan, yang selanjutnya akan mengakibatkan hancur dan musnahnya umat manusia. Padahal terpeliharanya jenis manusia merupakan tujuan pokok syari'at agama.¹⁶

Ibn Taimiyah menyatakan tujuan negara adalah untuk mengatur segala urusan manusia dan mewujudkan tujuan agama dan dunia secara lebih sempurna yaitu menciptakan kemaslahatan bersama seperti ditulis dalam kitab *Majmu' al-Fatwa*.

¹⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, penerjemah: Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), 98.

Wajib diketahui bahwa kekuasaan untuk mengatur urusan manusia (*wilayah amr an-naas*) termasuk salah satu kewajiban agama terbesar. Bahkan tanpa negara, urusan agama dan dunia tidak bisa ditegakkan. Kemaslahatan manusia tidak akan sempurna kecuali dengan adanya interaksi di antara mereka karena adanya kebutuhan satu sama lainnya. Sementara itu interaksi di antara mereka tentu mengharuskan adanya pemimpin.¹⁷

Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah* menyatakan bahwa mengangkat seorang Khalifah adalah wajib menurut syara' berdasarkan ijma' sahabat. Adapun tujuan dari pengangkatan Khalifah adalah untuk mengambil alih peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia. Meskipun menurut sebagian kelompok ada yang mengatakan bahwa urusan pengangkatan Khalifah tidak ada hubungan dengan syara' dan juga akal, karena Khalifah hanya bertugas mengurus urusan-urusan agama. Dan akal juga tidak menganggap Khalifah sebagai perkara ibadah, karena akal hanya memerintahkan manusia untuk menjaga dirinya dari segala bentuk ketidakadilan. Akan tetapi agama (*syara'*) menegaskan bahwa urusan itu harus diserahkan kepada institusi yang berwenang dalam sebuah sistem aturan sosial yang ada.¹⁸ Bahkan al-Mawardi menganggap wajibnya mengangkat Khalifah sebagai kewajiban yang bersifat fardhu Kifayah seperti halnya jihad dan mencari ilmu.

3. Tujuan Khilafah

Menurut Hizbut Tahrir tujuan dari Khilafah Islamiyah adalah:

¹⁷ Ibn Taimiyah, *Ajmu' al-Fatwa*, Juz. 28 (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 390.

¹⁸ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta : Darul Falah, 2001), 1.

1. Melanjutkan kehidupan Islam (*isti'naf hayat al-Islam*) dengan menerapkan dan menberlakukan hukum-hukum Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dakwah dan jihad.¹⁹ Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu daulah Islam harus tetap ada.
2. Melaksanakan syari'at Islam secara keseluruhan dan mendakwahnya keseluruh dunia dalam rangka mencapai tujuan dari segala tujuan yaitu *mardhatillah*.²⁰

4. Bentuk Negara Khilafah

Bentuk negara dalam pemerintahan Khilafah adalah kesatuan, bukan federasi, sistem pemerintahannya bersifat sentralistis dalam kebijakan dan desentralisasi dalam urusan administrasi. Menurut Abdul Qadim Zailum Nabi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id memerintahkan untuk membentuk negara kesatuan dengan menolak adanya sistem perserikatan atau federasi sebagaimana dalam sabdanya :

عن عبدالله بن عمر عن النبي قال ومن بايع اماما فاعطاه صفقة يده وثمره قلبه
فليطعه ان استطاع فاذا جاء احد ينازعه فاضربوا عنق الاخر (النسائي)

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa saja ingin memberikan bai'at kepada imam, hendaklah ia memberikan uluran tangan (bai'atnya) dan buah hatinya, hendaklah ia taat sejauh

¹⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam*, Penerjemah: M. Maghfur Wachid, (Bangil: al-Izzah, 1996), 17.

²⁰ Kurnia, *Menjadi*, 138.

kemampuannya. Apabila datang seseorang untuk mengambil kekuasaannya, hendaklah ia penggal lehernya". (HR.Nasa'i)

Dalam kesempatan lain Nabi bersabda :

عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلعم اذا بويح خليفتين
فاقتلوا الاخر منهما

Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudry ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "apabila dibai'at dua Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir". (HR.Muslim)²²

Maka hadis pertama di atas adalah larangan memecah belah keutuhan negara, sebaliknya kita diperintahkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta mencegah terjadinya perpecahan meskipun harus menggunakan kekerasan (memenggal leher). Sedangkan hadis kedua larangan membagi negara menjadi negara kecil-kecil sehingga muncul lebih dari satu pemimpin (Khilafah). Dengan demikian bentuk pemerintahan dalam Islam adalah kesatuan, bukan federasi atau perserikatan. Hadis kedua di atas juga menjelaskan bahwa pola kepemimpinan di atas menganut pola kepemimpinan tunggal, bukan kolektif.

5. Mekanisme Pemilihan Khilafah

Allah SWT. telah menjadikan kekuasaan (*sulthan*) menjadi milik umat dan menjadikan pengangkatan Khilafah menjadi hak bagi seluruh kaum Muslimin, bukan hanya segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi

²¹ Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, t.t), 136.

²² Imam Muslim, Shahih, 168.

- bai'at hukumnya fardlu bagi seluruh kaum Muslimin²³ Konsep *bai'at* pernah dilakukan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin meski dengan situasi dan jumlah yang berbede²⁴ yang berbeda akan tetapi memiliki kesamaan yaitu pemilihan Khalifah dianggap sah jika representasi suara mayoritas kaum muslimin yang tercermin dalam *ahlul halli wal aqdi* bisa terwak'li. Beberapa dalil tentang *bai'at* dari Al-Qur'an antara lain:

نقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل
لسكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا

Artinya : "Sesungguhnya Allah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon itu, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan mereka dengan kemenangan yang dekat". (QS.al-Fath:18)

Dalam satu riwayat Nabi bersabda :

عن ابي هريرة عن النبي قال: من خرج يدا امن طاعة الله لقي الله يوم القيامة
لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "siapa saja yang melepas tangannya tanpa ada ketaatan kepada Allah, maka ia akan bertemu Allah nanti pada hari kiamat 'anpa memiliki hujjah, siapa saja yang mati, sedangkan tidak ada dipundaknya bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah". (HR. Muslim)²⁵

²³ An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan*..... 79.

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*. (Bangil: al-Izzah, 2002), 64.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*. juz II...., 179.

عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
السمع والطاعة في المنشط والمكرد، وان لاننازع الامراهله وان نقوم او نقول
الحق حيثما كنا لانخاف الله لومة لائم

Artinya : "Dari Abdullah bin Shamit ia berkata: "Kita telah membai'at Rasulullah untuk ditaati dan didengar setiap perintahnya baik senang maupun susah. Dan kami tidak akan mengambil kekuasaannya dan akan mengatakan yang hak dimanapun kami berada, tidak takut dengan orang yang mencela".
(HR.Bukhari)²⁶

Pada ayat pertama diatas memerintahkan tentang *bai'atul aqabah* yaitu ikrar sumpah setia para sahabat untuk berjuang dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam bersama Rasulullah. Sedangkan kedua hadis Nabi menegaskan tentang wajibnya membai'at seorang khalifah untuk didengar dan ditaati perintahnya bahkan Nabi menyebut orang yang tidak memiliki *bai'at* sebagai orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Ada beberapa metode tentang pengangkatan Khalifah yang cukup praktis dalam pembai'atan Khalifah, tergantung situasi dan kondisinya dan ini pernah dilakukan oleh empat Khulafa'ur Rasyidin antara lain :

Pertama, adanya sekelompok orang dari kalangan *ahul halli wal aqdi* atau mereka yang mencerminkan aspirasi suara mayoritas kaum muslimin – setelah meninggalnya Khalifah – melakukan pencalonan terhadap seorang atau beberapa yang dianggap memiliki kompetensi terhadap jabatan Khalifah. Setelah itu mereka para *ahul halli wal aqdi* dengan cara apapun baik melalui voting maupun musyawarah untuk mufakat memiliki satu orang untuk diangkat sebaga-

²⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*. juz 4, (Beirut: Dari al-Fikri, 1995), hadis no.7199, 285.

Khalifah.²⁷ Setelah mereka memiliki Khalifah, lalu diadakan *bai'at in'iqad* yaitu *bai'at* penyerahan kekuasaan kepada Khalifah dan Khalifah harus ditaati dan didengar segala perintah-perintahnya. Setelah terjadi *bai'at in'iqad*, maka seluruh kaum muslimin melakukan *bai'at tha'at* yaitu sumpah setia seluruh kaum muslimin untuk loyal kepada Khalifah terpilih, mendengar dan taat terhadap segala perintah dan kebijakan yang diputuskan.

Kedua apabila seorang Khalifah sudah dekat masa ajalnya. Maka ia melakukan musyawarah dengan kalangan *ahlul halli wal aqdi*, atau para tokoh kaum muslimin untuk memilih siapa yang layak menjadi Khalifah sepeninggalnya. Lalu kaum muslimin menyerahkan kewenangan kepada Khalifah untuk memilih seseorang terbaik guna dipilih sebagai Khalifah. Metode ini pernah dipakai oleh Abu Bakar ketika dia diberi otoritas oleh umat untuk menentukan penggantinya dan akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan umat memba'atinya. Meski Abu Bakar diberi kewenangan untuk memilih pengganti, akan tetapi Abu Bakar tidak melakukan kesewenag-wenangan melainkan melakukan musyawarah dan meminta masukan dengan para sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lainnya tentang siapa yang lebih tepat untuk dipilih sebagai Khalifah.²⁸

Ketiga, pengangkatan khalifah dengan memilih beberapa orang dari kalangan *ahlul halli wal aqdi* dalam sebuah dewan formatur untuk dipilih satu

²⁷ an-Nabnani, *Sistem Pemerintahan*, 83.

²⁸ Zallum, *Sistem*, 89.

orang yang layak sebagai Khalifah. Metode ini diterapkan oleh Umar bin al-Khattab ketika menjelang wafatnya di mana beliau memilih enam orang yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubeir bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah ditambah dengan Abdullah bin Umar yang hanya memilih, tapi tidak ada hak untuk dipilih.²⁹

Keempat, kalangan kaum muslimin dan *Ahlul halli wal aqdi* meminta seseorang yang layak diangkat sebagai Khalifah dan memintanya untuk bersedia menjadi pemimpin kaum muslimin. Metode ini pernah dilaksanakan pasca meninggalnya khalifah Utsman bin Affan dan terpilihnya Khalifah Ali bin Abi Thalib.³⁰

6. Unsur dan Struktur Kekuasaan

Bahwasanya negara Islam yang pertama berdiri adalah di Madinah dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negara, telah kita maklumi bersama. Di dalam praktek amaliahnya, Rasulullah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun pemerintahan. Beliau telah memilih masyarakat Islam-yaitu masyarakat yang lahir dengan munculnya Islam, kemudian meraih kekuasaan politis setelah peristiwa hijrah ke Madinah-sebagai bentuk negaranya yang bertumpu atas dasar ajaran-ajaran politis ini.³¹

²⁹ *Ibid.*, 91. ~

³⁰ *Ibid.*, 97.

³¹ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, (Bandung : Mizan, 1984), 93.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Nabi tidaklah mengikat sistem pemerintahan yang lain yang dianut oleh para negarawan yang pernah terjadi dalam sejarah. Namun sebuah sistem yang utuh dan baru yang langsung diajarkan oleh Allah sebagai Khaliq melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau, baik yang melalui perantara malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi dan yang telah terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi dalam mengatur sebuah pemerintahan Nabi selalu berpijak kepada ajaran kitab suci Al-Qur'an.

Eksistensi Khilafah Islamiyah akan nampak apabila ditopang oleh beberapa prinsip-prinsip Khilafah dalam hal ini adalah pilar-pilar yang menjadikan sistem pemerintahan Islam eksistensinya tegak sistem Khilafah Islamiyah dapat tegak di atas empat antara lain :³²

1. Kedaulatan ditangan *syara'*

Dalam hal ini, Abul A'la al-Maududi menjelaskan, bahwa pemerintahan yang benar adalah kedaulatan hukum tertinggi kepada Allah dan Rasul-Nya.³³

Eksistensi negara adalah suatu kebutuhan agama (*a religius necessity*) artinya, negara Islam dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syari'at sebagai hukum tertinggi.³⁴

Prinsip ini berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sistem demokrasi dengan

³² an-Nabnani, *Sistem Pemerintahan* 49.

³³ Maududi, *Khilafah dan* 63.

³⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), 69.

kedaulatan berada ditangan rakyat yang berarti rakyat yang menangani dan mengendalikan aspirasinya.

Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

Dalam kenyataannya, kata-kata "kedaulatan rakyat" seringkali menjadi kata-kata kosong karena partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu, sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada ditangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Sekelompok penguasa itu bertindak atas nama rakyat, sekalipun sebagian pikiran dan tenaga yang mereka kerahkan bukan untuk rakyat, tetapi hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan untuk mengamankan *vasted interests* mereka sendiri.³⁵

Apa yang diajarkan oleh Abul A'la sebenarnya merupakan antitesa terhadap demokrasi Barat sekular. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi dan penentuan nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku berada ditangan rakyat. Pembuatan hukum (*law making*) harus sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Tidak mustahil suatu ketika tindakan-tindakan non manusiawi menjadi legal sepenuhnya bila opini publik menuntutnya. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapapun

³⁵ Maududi, *Khilafah dan* 19-20.

legislasi itu bertentangan dengan ajaran moral dan agama, maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, betapapun benar dan adil, dapat dibatalkan jika rakyat menghendakinya.³⁶

Pandangan Islam menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan *syara'*, bukan ditangan ummat, sehingga yang menangani dan yang mengendalikan aspirasi individu adalah *syara'*. Aspirasi individu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an :

(النساء : ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

Artinya: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan". (QS. An-Nisa':65)³⁷

Al-Qur'an tidak menetapkan cara hidup tertentu untuk masyarakat Muslim, akan tetapi kaum muslimun diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang berkuasa di antara mereka asalkan mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW. Turki menggunakan ayat tersebut karena Turki juga menggunakan syariat Islam dalam bernegara.

2. Kekuasaan Ditangan Umat

Hal ini menyatakan bahwa umat telah menanamkan sistem Khilafah ini sebagai "Khilafah yang adil benar-benar" atau "al-Khilafah ar-Rasyidah".³⁸ Fakta ini menjelaskan bahwa *syara'* telah menjadikan pengangkatan Khalifah dilakukan

³⁶ *Ibid.*, 23.

³⁷ Al-Qur'an, 4:65.

³⁸ Maududi, *Khilafah dan*, 11.

oleh umat dan seorang Khalifah memiliki kekuasaan hanya melalui *bai'at* (janji taat setia).³⁹

Bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada Khalifah dan ini berarti kaum muslimin yang sebenarnya mengangkat Khalifah sebagai penguasa atas diri mereka. Ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, bahwa mereka telah menjadi Khalifah dengan cara mengambil *bai'at* dari tangan umat dan *bai'at* itu dilakukan di kota Madinah. Mereka tidak ada yang menjadi Khalifah kalau bukan dengan *bai'at* umat yang diberikan kepada mereka.

3. Mengangkat satu Khilafah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin.

Mengingat bahwa Khilafah adalah jabatan pengganti kenabian yang bertugas melantutkan pimpinan kerohanian dan kenegaraan, maka adanya jabatan Khilafah itu mutlak bagi kaum muslimin.

Hampir semua mazhab dalam Islam sependapat bahwa Kepemimpinan bagi umat Islam yang bernama Khalifah adalah wajib hukumnya, karena adanya Imam adil yang bertugas menjalankan perintah Allah dan syari'at Islam di tengah-tengah umat merupakan kewajiban utama kaum muslimin. Demikianlah pendapat Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syi'ah, khawarij, dan Mu'tazilah; dan segolongan kecil Khawarij. Mereka itu berkata, bahwa adanya jabatan Khilafah tidaklah wajib hukumnya; tidak menurut akal dan tidak pula menurut syari'at. Yang wajib menurut mereka, yaitu melaksanakan hukum syari'at. Apabila umat semuanya

³⁹ A. Hasjmy, *Dimana Letak Negara Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), 176.

telah sepakat untuk menjalankan keadilan dan melaksanakan hukum Allah, maka tidak perlu lagi kepada Imam dan tidak wajib pengangkatannya, hanya harus.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT :

يا ايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (النساء : ٥٩)

- Artinya : "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta Ulii Amri di antara kamu." (QS. An-Nisa':59)⁴¹

- Ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulii Amri dan sekaligus mewujudkannya. Dijelaskan pula dalil as-Sunnah yaitu dari sabda Rasulullah SAW yang artinya : "Barang siapa yang meninggalkan dunia (mati) sedangkan dipundaknya tidak ada *bai'at* maka matinya seperti jahiliyah".

Kamal bin Abu Sharif menegaskan bahwa tidak boleh diangkat imam lebih dari satu orang, karena sabda Rasulullah, "*Apabila telah diangkat dua orang Khalifah, maka bunuhlah orang yang terakhir*". (HR. Muslim)⁴²

Bentuk makna yang dapat diambil sebagai dalil melalui hadis ini bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada kaum muslimin agar di atas pundaknya ada *bai'at* kepada seseorang Khalifah. Islam telah menetapkan tentang wajibnya adanya satu orang Khalifah. Dan itu ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa "*Tidak boleh ada dua imam dalam masa satu waktu*".⁴³

⁴⁰ Hasjmy, *Dimana* 156-157.

⁴¹ Al-Qur'an, 4:59.

⁴² Abbas, *Pilihan hadis* 226.

⁴³ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthoniyah*. Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000),

Dari beberapa hadis ini menjelaskan bahwa dengan tegas kaum muslimin tidak diperbolehkan memiliki Khalifah lebih dari satu orang.

4. Khilafah berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum syara'.

Adapun pelaksanaan kebanyakan hukum *syara'* (syari'at) sangat tergantung pada Khalifah. Karena itu, adanya jabatan Khalifah menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan syari'at Islam.

Menjalankan hukum *syara'* ini, berarti memenuhi kebutuhan umat baik pengaturan kepentingan sebagai hamba Allah maupun kepentingan pribadi, kepentingan tata susila, pengaturan kemasyarakatan, kepentingan ekonomi, kepentingan perjuangan atau kepentingan perang dan politik semua itu dalam rangka menciptakan pengaturan umat, baik ke dalam maupun ke luar. Dengan diaturnya cara menjalankan syari'at dalam berbagai segi itu berarti hukum syari'at akan menjadi tegak, tak terkalahkan oleh yang lain.⁴⁴

Seperti halnya bahwa pengangkatan imam/Khalifah mencegah bencana, sedangkan mencegah bencana wajib hukumnya menurut *syara'*, apalagi pengangkatan imam/Khalifah itu juga mendatangkan manfaat bagi umat. Hal itu jelas, bahwa tujuan pencipta syari'at (Allah) dengan mengadakan hukum *muamalat*, *munakahat*, *jihad*, *hudud* dan sebagainya adalah untuk kemaslahatan makhluk (umat).⁴⁵

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Internusa, 1981), 169.

⁴⁵ John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), 52.

- Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan bahwa Daulah Islam berdiri di atas delapan struktur (perangkat), yaitu :
1. *Khulifah* (Kepala Negara).
 2. *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah dalam bidang Pemerintahan).
 3. *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah dalam bidang Administrasi).
 4. *Amirul Jihad* (Panglima Perang).
 5. *Wali* (Pimpinan Daerah).
 6. *Qadli* (Hakim).
 7. *Mashalih Daulah* (Departemen Negara).
 8. *Majelis Umat* (Lembaga Wakil Rakyat).⁴⁶

Dari pernyataan Taqiyuddin an-Nabhani bahwa struktur dalam Khilafah Islamiyah itu menggunakan *trias politika* yang dalam struktur tersebut ada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. *Trias Politika* merupakan anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam sebagaimana *pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang. *Kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. *Ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atau pelanggaran Undang-Undang.⁴⁷

Khalifah sebagai kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Khalifah dipilih oleh majelis Umat melalui *bai'at*. Adapun tugas dan kewenangan (hak prerogatif) khalifah adalah:

⁴⁶ an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan* 57.

⁴⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 173-231.

1. Khalifah berhak Mengadopsi hukum-hukum *syara'* untuk menjadi Undang-Undang resmi negara.
2. Khalifah bertanggung jawab terhadap segala urusan politik umat Islam baik dalam negara maupun luar negeri. Termasuk juga tanggung jawab Khalifah untuk mengumumkan keadaan perang, gencatan senjata dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara lain.
3. Khalifah berhak mengangkat, memberhentikan, menerima dan menolak duta-duta luar negeri maupun dalam negeri yang akan ditempatkan.
4. Khalifah berhak menentukan dan memilih para *mu'awwin* untuk membantu tugas-tugas kenegaraannya. Ia juga berhak menentukan wali-wali yang ada di Provinsi-Provinsi yang menjadi wilayah kekuasaannya.
5. Khalifah berhak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala pengadilan (*qadli qudlat*), Dirjen-dirjen Departemen, Panglima Perang, Kepala Staf serta para Komandan yang membawa panji-panjinya. Mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah, tidak kepada majelis Ummat.
6. Khalifah berhak mengadopsi hukum *syara'* dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Dengan mengadopsi hukum-hukum *syara'* tersebut, dia menyusun anggaran belanja negara dan menentukan rincian pengeluaran dan pemasukan.⁴⁸

⁴⁸ Zailum, *Sistem* 108-109.

Muawwin Tafwidh atau **Wazir** adalah wakil Khalifah dalam membantu tugas-tugas pemerintahan. *Muawwin Tafwidh* ini dipilih oleh Khalifah untuk mewakilinya dalam urusan-urusan kenegaraan dan dimintai pendapatnya dalam membuat sebuah keputusan politik maupun kebijakan publik dengan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum *syara'*. Keberadaan *Muawwin Tafwidh* atau *Wazir* ini pada masa Rasulullah diwakili oleh sahabat Abu Bakar dan Umar ra berdasarkan hadis riwayat at-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda :

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلعم: ما من النبي الا له وزيران من اهل السماء ووزيران من اهل الارض فأما وزيراي من اهل السماء فجبريل وميكائيل واما وزيراي من اهل الأرض فأبوبكر وعمر (الترمذي)

Artinya : "Dari Abu Sa'id al-Khudry ia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada pada Nabi kecuali ada padanya dua pembantu dari penduduk langit dan dua pendamping dari penduduk bumi. Adapun dua pembantuku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mika'il, sedangkan dua pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar". (HR. Tirmidzi)⁴⁹

Muawwin Tafwidh wajib melaporkan segala sesuatu yang telah diputuskan, apa yang telah dilakukan terkait tentang penugasan wali dan pejabat. *Muawwin Tafwidh* tidak terikat dengan salah satu departemen, tetapi semua badan administrasi negara. Syarat-syarat *Muawwin Tafwidh* adalah laki-laki, Muslim, baligh, berakal dan memiliki kemampuan (*kompetensi*) terkait dengan tugas dibidangnya.

⁴⁹ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kitab al-Manaqib, hadis 3613, 237.

Muawwin Tanfidz yaitu pembantu Khalifah dalam tugas-tugas kesekretariatan dan bersifat operasional (protokoler kenegaraan). Jadi tugas *Muawwin Tanfidz* bersifat administratif, tidak terkait dari kebijakan maupun keputusan yang bersifat politik. Instansi *Muawwin Tanfidz* adalah pemberi layanan administrasi kepada Khalifah baik bersifat ke dalam (Khalifah dengan rakyatnya) maupun keluar Khalifah dengan negara lain. seorang *Muawwin Tanfidz* harus memberikan laporan kepada Khalifah terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan.

Syarat seorang *Muawwin Tanfidz* harus seorang laki-laki karena dia dituntut untuk selalu dekat dengan Khalifah (pasal 29). Seorang *Muawwin Tanfidz* juga harus seorang Muslim karena dia merupakan orang kepercayaan Khalifah yang mengetahui banyak rahasia-rahasia negara, sehingga dikhawatirkan kalau dia bukan orang Muslim, akan terjadi kebocoran terhadap rahasia negara. Al-Qur'an juga melarang orang Muslim untuk memilih orang kepercayaannya di luar non Muslim seperti firmannya :

ياايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايالونكم خبالا ودواما عنتم
قد بدت البغضاء من افواههم

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil teman kepercayaanmu orang-orang di luar kelanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka". (QS. Ali Imron: 118)⁵⁰

⁵⁰ Al-Quran, 3:118.

Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh *Muawwin Tanfidz* dalam pelayanan administrasi kepada Khalifah meliputi empat bidang:

1. Perangkat negara (*ajhizatul daulah*).
2. Angkatan Bersenjata (*Jaizy*).
3. Rakyat (*Ummat*).
4. Urusan-urusan kenegaraan (*Syu'un dauliyah*).⁵¹

Amirul jihad adalah pembantu Khalifah yang mengurus bidang luar negeri, bidang pertahanan termasuk didalamnya departemen perang, bidang keamanan dalam negeri dan bidang perindustrian. Disebut *Amir Jihad* karena keempat bidang di atas berkaitan langsung dengan masalah jihad dan jihad itu merupakan metode (*thariqah*) operasional untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Tugas dan wewenang *Amirul Jihad* terhadap empat bidang adalah:

1. Bidang luar negeri mengatur urusan luar negeri yang berhubungan dengan negara-negara dalam segala bidang (pasal 52).
2. Bidang peperangan mengatur urusan negara yang berkaitan dengan persenjataan yang dimiliki tentara dan kepolisian (Pasal 53).
3. Bidang keamanan dalam negeri mengatur urusan administrasi yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dalam negeri dengan kepolisian sebagai unsur utama dalam menjaga keamanan (pasal 54).

⁵¹ An-Nabhani, *System*187.

4. Bidang industri mengatur segala urusan yang berkaitan dengan seluruh

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

teknologi; perindustriannya termasuk kepemilikan umum dan individu dan dalam negara Khilafah, seluruh pabrik industri yang dibangun atas dasar strategi perang (pasal 55).

Angkatan Bersenjata merupakan sebuah pilar yang menopang kekuatan negara. Khalifah merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Latihan perang dan wajib militer diharuskan bagi segenap warga negara yang telah mencapai usia 15 tahun. Dalam angkatan Bersenjata terdiri dari dua pasukan yaitu pasukan inti dan pasukan cadangan. Pasukan inti adalah para prajurit tetap (*reguler*) yang dibayar oleh negara dan pasukan cadangan adalah pasukan setiap orang Muslim yang memiliki kemampuan mengangkat senjata untuk berperang.

Al Qadla adalah badan peradilan yang memutuskan setiap perkara dan bersifat mengikat dengan para hakimnya (*qadli*) dipilih oleh khalifah. Tugas *al-Qadla* adalah :

1. Menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat khususnya urusan *muamalat* dan *uqubat* dan qadlinya disebut *qadli* biasa.
2. Mencegah hal-hal yang dapat merugikan di antara jama'ah dan qadlinya disebut *qadli muhtasib*.
3. Mengatasi perselisihan antara Khalifah dengan rakyat antar pejabat dan qadlinya disebut *qadli madzalim* (pasal 66 & 68).

Al-Wulat (Pimpinan Daerah Tingkat I) adalah gubernur (wali) pembantu Khalifah untuk mengatur urusan-urusan rakyat ditingkat wilayah atau Propinsi

yang menjadi daerah kekuasaan Khalifah. Wali memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya yaitu berhak mengawasi seluruh aktivitas administrasi di daerah kekuasaannya, kecuali untuk urusan keuangan, peradilan dan angkatan bersenjata. Dalam tingkat operasional, kepolisian berada di bawah kekuasaan wali. Kewajiban wali untuk memberikan laporan kepada Khalifah dalam melaksanakan tugasnya bersifat temporal dan kondisional.

Jihazul Idary (Aparat Administrasi) adalah sebuah institusi setingkat departemen, jawatan atau unit yang bertugas untuk memberikan layanan administrasi.

Majelis Ummat adalah lembaga perwakilan rakyat dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat. Anggota majelis ummat dipilih melalui pemilihan umum terdiri baik laki-laki maupun perempuan, Muslim dan non Muslim yang telah mencapai akil baligh. Keanggotaan non Muslim adalah bersifat pasif artinya hanya sekedar menyampaikan pengaduan tentang kezaliman Khalifah atau pejabat negara lainnya, tapi tidak memiliki hak memilih (pasal 26). Lembaga ini memiliki kewenangan dan tugas untuk:

1. Mewakili umat untuk memberikan koreksi dan kontrol terhadap kinerja Khalifah.
2. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Khalifah dalam menjalankan tugasnya.
3. Tempat Khalifah meminta saran dan masukan tentang urusan-urusan kaum muslimin.

Dalam pengambilan keputusan majelis ummat menggunakan musyawarah mufakat. Percepatan dan pemikiran majelis ummat yang terkait dengan masalah-masalah *tasyri'*, bersifat tidak mengikat (pasal 104). Pendapat majelis Ummat mengikat Khalifah hanya dalam perkara-perkara yang bersifat praktis.

B. STRATEGI DAKWAH ISLAM HIZBUT TAHRIR DALAM MENEGAKKAN KHILAFAH ISLAMİYAH

Sejak Mustafa Kemal Attaturk yang dibantu oleh Inggris dan institusi Yahudi menghancurkan negara Khilafah Islamiyah pada tanggal 3 Maret 1924, umat Islam tidak pernah lagi menikmati hari-hari bahagia. Hizbut Tahrir menyeru pada perjuangan yang paling mulia, yaitu perjuangan untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Metoda yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah (telah ditetapkan) berupa hukum-hukum syara' yang diambil dari *thariqah* perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Untuk menegakkan *Daulah Khilafah Islamiyah*, Hizbut Tahrir memiliki strategi Dakwah berupa tiga tahapan yaitu:

Pertama, Marhala Tatsqif yaitu tahap pembinaan dan pengkaderan untuk melahirkan individu-individu yang meyakini fikrah dan metode Hizbut Tahrir guna membentuk kerangka gerakan, masa ini dilakukan pada saat awal berdirinya Hizbut Tahrir tahun 1952 oleh pendirinya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.⁵²

⁵² Hizbut Tahrir, *Mengenal* 32-33.

Periode ini merupakan periode sosialisasi dan rekrutmen kader Hizbut Tahrir menyebarkan visi dan misi serta tujuan perjuangan kepada publik. Bagi mereka yang menerima/setuju dengan gagasan Hizbut Tahrir, maka akan dilakukan pembinaan-pembinaan khusus melalui halaqah-halaqah sehingga akhirnya akan tertanam fikrah dan thariqah Hizbut Tahrir dan mau berjuang bersama-sama, konsentrasi pada periode awal lebih banyak diarahkan kepada memperbanyak pengikut, pembinaan individu sesuai dengan tsaqafah Hizbut Tahrir dan membangun format gerakan.

Kedua, Marhalat Tafa'ul yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengemban (dakwah) Islam, membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizb, hingga dijadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk berusaha diwujudkan dalam realita kehidupan.

Kalau pada tahap pertama, dakwah Hizbut Tahrir lebih bersifat individu dalam lingkup kecil, maka pada tahapan ini lebih bersifat umum dan kolektif. Pada saat itu Hizb melakukan aktivitas-aktivitas berikut:

a.) *Tsaqafah Murakkazah*, melalui halaqah-halaqah yang diadakan untuk individu (pengikut Hizb) dalam rangka membangun kerangka Hizb, memperbanyak pendukung serta melahirkan kepribadian Islam di kalangan para pengikut dan anggota Hizb hingga mereka mampu mengemban dakwah, mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.

- b.) *Tsaqafah Jami'iyah*, yang disampaikan kepada umat Islam secara umum, berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah diadopsi oleh Hizb. Ini dilakukan melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, atau di balai-balai pertemuan, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, juga melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran untuk mewujudkan kesadaran umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.
- c.) *Shira' al-Fikri* (pergolakan pemikiran), untuk menentang kepercayaan/ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur. Menentang segala bentuk aqidah yang rusak, pemikiran yang keliru, persepsi yang salah dan sesat dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan pertentangannya dengan Islam. Juga membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan implikasinya.
- d.) *Kifah as-Siyasi* (perjuangan politik) dengan melakukan perlawanan dan penentangan terhadap negara Barat yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam. disamping terhadap negara non Islam, Hizbut Tahir juga melakukan kritik dan protes terhadap penguasa di negara-negara Islam yang melakukan kezaliman dan penindasan terhadap umat Islam. Hizbut Tahir juga memberikan saran, nasehat dan solusi kepada pemerintah negara Islam tentang persoalan-persoalan sosial politik yang dihadapinya sesuai dengan syari'at Islam.
- e.) Mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Hizb telah melaksanakan seluruh aktivitas itu

dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW setelah turunnya firman Allah dalam surat al-Hijr ayat 94.⁵³

فاصدع بما تؤمرو وأعرض عن المشركين

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS. al-Hijr: 94)⁵⁴

Ketiga, *Marhalah Istilamul Hukmi* yaitu tahap pengambil alih kekuasaan dan penerapan Islam secara total dan menyebarkan risalah Islam ini ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.⁵⁵ Tahapan ketiga ini akan terjadi dengan sendirinya jika di tahap pertama tadi terlaksana. Karena masalah Khilafah bukan hanya masalah Hizbut Tahrir, tapi sudah menjadi kebutuhan seluruh umat Islam di dunia.

Proses perebutan kekuasaan akan terjadi ketika umat Islam sudah menyadari akan pentingnya Khilafah dalam kehidupan politiknya dan ini tidak harus membutuhkan kesepakatan seluruh umat Islam yang ada. Oleh sebab itu sebuah gerakan politik Islam berskala internasional akan terjadi dengan sendirinya ketika umat Islam yang ada dan beberapa negara sudah menyadari akan pentingnya kekhilafahan.

Banyak pihak yang merasa pesimis dengan gagasan ini karena mustahil akan dicapai kata sepakat mengingat pluralisme dalam politik umat Islam sendiri. Menurut Hizbut Tahrir tidaklah harus menunggu kesepakatan umat secara

⁵³ Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. (Zogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2001), 61-63.

⁵⁴ Al-Qur'an, 16:94

⁵⁵ *Ibid.*, 57.

keseluruhan, akan tetapi cukup bisa diwakili oleh sebagian umat yang memiliki kesadaran kebutuhan akan pentingnya kekhilafahan dan dari sanalah sebuah proses perubahan terjadi.⁵⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁶ Hal ini misalnya terjadi di beberapa negara di mana untuk menggulingkan rezim yang korup tidak harus menunggu kesepakatan semuanya, tetapi cukup sebagian saja khususnya kalangan terdidik memiliki kesadaran seperti tumbangny rezim Syah Pahlevi di Iran, Tumbangny rezim Socharto di Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

APLIKASI KONSEP KHILAFAH MENURUT HIZBUT TAHRIR
DAN STRATEGI DAKWAH ISLAMNYA

A. Konsep Khiafah Menurut Hizbut Tahrir

Menurut Hizbut Tahrir bahwasanya hukum dalam mengangkat Khalifah (pemimpin) adalah wajib. Hizbut Tahrir merujuk pada beberapa dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi serta beberapa pendapat ulama'. Urgensi akan wajibnya Khilafah baik berdasarkan nash-nash syar'i maupun berdasarkan akal, akan perlunya keteraturan dan untuk menghindarkan perselisihan di masyarakat menimbulkan pertanyaan utopis yakni ketika sebuah komunitas ideal yang terdiri dari manusia-manusia jujur. Masihkah diperlukan adanya pemimpin-pemimpin politik (Khilafah) ? Ketika sebuah perselisihan bisa dihindarkan karena masyarakat sudah memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan kejahatan, masihkah kebutuhan imamah dibutuhkan ? Kecuali ketika komunitas Islam sudah terpecah-belah dan dalam kondisi konflik (anarkhis), maka seluruh kepemimpinan (dalam pengertiannya yang luas, termasuk pula Khilafah) adalah kepemimpinan menurut kenyataan *de facto* Khalifah dibutuhkan, dan bukan berdasarkan haknya *de jure*. Hanya jika suatu komunitas sudah bersatu, akan mampu bersepakat memilih seorang Imam, dan Imam itu menjadi sah.¹

¹ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan Dalam Islam*. (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994), h.32.

Hizbut Tahrir berpendapat bahwa pengangkatan seorang imam (pemimpin) adalah wajib, karena menghendaki terciptanya suatu pemerintahan Islam yang melaksanakan hukum-hukum Islam (Tuhan), maka diperlukan seorang khalifah. Oleh karenanya suatu masyarakat itu akan tercipta suasana adil, makmur dan tenteram jika didalamnya terdapat seorang Khalifah yang bertugas menjalankan hukum-hukum Tuhan dengan baik dan benar. Ini merupakan manfaat ditegakkannya khilafah di muka bumi.

Hizbut Tahrir sekarang telah berkembang di lebih dari 40 negara, termasuk Indonesia. Di sejumlah negara, seperti di Timur Tengah dan Asia Tengah, juga di sebagian negara Eropa, mengalami hambatan yang luar biasa: eksistensinya dilarang, anggotanya ditangkap sebagiannya dipenjara bahkan dibunuh. Ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi hanya berlaku bila menguntungkan sekulerisme. Tapi Hizbut Tahrir tidak akan gentar. Insya Allah, Hizbut Tahrir akan terus berjuang demi tegaknya kembali *'izzul Islam wal Muslimin* melalui syari'at dan Khilafah. Pilihan kita hidup mulia atau mati syahid.²

Konsep Hizbut Tahrir tentang Khilafah menekankan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yakni Allah SWT selaku pembuat hukum *syara'* dan konsep kekuasaan tertinggi adalah ditangan umat melalui pengangkatan Khalifah yang telah dibai'at. Jadi fungsi dan peran Khalifah adalah

² Muhammad Ismail Yusanto (Jubir HTI), "Metode Menegakkan Khilafah" h.96 dalam *al-Wa'ie* No.43(Edisi khusus)th.IV/1-31 Maret/2004.

hasil ijtihad sendiri atau berdasarkan para ulama' mujtahid yang ada di kalangan umat.

Ketiga, dalam negara teokrasi, raja adalah orang yang tidak bisa berbuat salah. Segala apa yang diperintahkan raja adalah hukum yang harus dilaksanakan (*right or wrong my country*). Faktor lain adalah karena tidak ada kesepakatan bersama tentang mekanisme bagaimana mengatur negara dan klaim raja sebagai wakil Tuhan, menyebabkan posisi tawar rakyat menjadi lemah dihadapan raja. Sementara itu, dalam negara Khilafah, Khalifah tidaklah *ma'shum* bahkan rakyat wajib untuk tidak taat apabila Khalifah memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah.³

Pemikiran Hizbut Tahrir tentang prinsip pemerintahan negara Khilafah yaitu kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah dan kekuasaan ada ditangan umat menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang memiliki kekuasaan mutlak baik itu eksekutif (Khalifah), kalangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai representasi aspirasi mayoritas⁴ umat maupun lembaga peradilan yang berwenang memutuskan hukum, semuanya harus tunduk kepada aturan-aturan Allah dalam kebijakan

³ Dalam sejarah hal yang pertama kali diucapkan oleh empat Khulafa'ur Rasyidin setelah mereka diba'at umat adalah perlunya sebuah kontrol dan koreksi oleh rakyat terhadap penguasa dalam menjalankan pemerintahannya. Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta : UI Press, 1993), 28-29.

⁴ Bahkan menurut Din Syamsuddin mengutip dari Rasyid Ridha, representasi aspirasi mayoritas yang dilembagakan dalam ahlul halli wal aqdi menunjukkan bahwa kedaulatan umat telah didelegasikan oleh sebab itu ahlul halli wal aqdi harus benar-benar memfungsikan diri sebagai wakil yang bisa dipercaya, bukan hanya sekedar utusan. Din Syamsuddin, "Refleksi Atas Pemikiran Dan Praktik Politik Islam" *al-Jama'ah*, 39 (Januari-Juni, 2001), 166.

negara termasuk kekuasaan legislatif yang dimiliki Khalifah harus tunduk dan hanya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah.

Meski fungsi Khalifah hanyalah sebagai pelaksana hukum-hukum Allah, bukan untuk membuat hukum baru, akan tetapi pada saat-saat tertentu dengan dipandu seringat hukum-hukum dan prinsip tersebut di atas, Khalifah dapat mengubah atau menanggulungkan hukum tersebut atau membuat Undang-Undang sekunder yang menunjuk badan penasihat terlebih dahulu dan melakukan konsultasi sebelum menetapkan perundang-undangan sekunder tersebut.⁵

Prinsip kedaulatan ada ditangan Allah memberikan pengertian bahwa tidak seorang pun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan, tidak dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat, manusia hanyalah subyek semua makhluk hidup baik secara individu maupun kolektif tidak memiliki hak penguasaan atas dirinya secara mutlak. Prinsip kedaulatan ada ditangan Allah memberikan kekuasaan bahwa Allah yang merupakan pemberi dan pembuat hukum prinsip tersebut berarti tidak seorangpun – meski Rasul sekalipun – diberi hak dan kewenangan untuk membuat Undang-Undang sekehendak hatinya dan tidak seorangpun bebas mengikatkan diri untuk taat dan patuh kepada peraturan-peraturan lain selain yang sudah ditentukan oleh Allah.⁶

⁵ Hakim Javid Iqbal, "Konsep Negara Islam" dalam *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, ed. Ahmad Mumtaz, Penerjemah: Ena Hadi, (Bandung : Mizan, 1994), 62.

⁶ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Penerjemah: Asep Hikmat, (Bandung : Mizan, 1995), 158.

Meskipun demikian dalam sejarah perkembangannya prinsip kedaulatan ada dirangan Allah yang berarti politik ketuhanan dengan universalismenya dalam negara Khalifah seringkali mengalami kontradiksi dengan politik kemanusiaan yang bersifat parsial dan lokalistik. Sejarah politik Islam sejak jaman Khulafa'ur Rasyidin hingga terakhir masa Daulah Khilafah Utsmaniyah membuktikan. Hak dan otoritas Khalifah sebagai pembawa misi-suci politik ketuhanan ternyata – dalam beberapa hal menimbulkan kekuasaan yang cenderung destruktif dan korup sehingga murcullah banyak konflik dan peperangan, sementara politik ketuhanan justru mencoba menghilangkan itu semua.⁷

Perspektif Hizbut Tahrir tentang politik sebagai aktivitas yang mengurus dan mengatur segala persoalan umat (*riyatus syu'uni al-ummat*) meniscayakan bahwa tugas dan peran Khalifah sebagai kepala agama⁸ sekaligus kepala negara dan keduanya diorientasikan untuk memberikan pelayanan demi terwujudnya kesejahteraan umat, bahkan menurut Abdul Wahhab Khalaf inilah tujuan tertinggi dari politik Islam yakni menegakkan sendi-sendi agama dan politik dunia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁹ Begitu besar tugas dan tanggung

⁷ Sebagian khalifah pada masa Abbasiyah karena adanya legitimasi teologis ini, menyebabkan terjebak pada monarki absolut. Dampak lain terjadinya sakralisasi kekuasaan (negara) dar. timbulnya patron clien antara yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga munculnya peluang nepotisme. Din Syamsudin, *Refleksi Atas* 162-163, juga Dale E. Eickelman, James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, (Bandung : Mizan, 1998), 43.

⁸ Kepala agama yang dimaksud adalah untuk memberikan keputusan-keputusan terhadap masalah agama baik berdasar ijihad pribadi maupun para ahli mujtahid lainnya. Bahkan menurut ai-Mawardi peran Khalifah sebagai pengganti kenabian adalah untuk menjaga tegaknya nilai-nilai agama di dunia, bukan untuk menerima wahyu, Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Penerjemah: Fadli Bahri, (Jakarta : Darul Falah, 2000), 1.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1994), 42.

jawab yang harus dipikul oleh kepala negara, sehingga dalam negara Khilafah semua persoalan dan kebutuhan rakyat menjadi tanggungan negara mulai masalah ekonomi (kesejahteraan sosial), pendidikan, keamanan, perdamaian, dan keadilan.¹⁰

Konsep *bai'at* yang dianggap sebagai mekanisme Islami dalam pengangkatan Khalifah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dalam memilih Khalifah pengganti Nabi, menunjukkan bahwa sifat kekuasaan dalam Islam selain berdasar legitimasi Tuhan, juga harus memiliki legitimasi umat karena tanpa *bai'at* suatu kepemimpinan tidaklah sah. *Bai'at* memiliki makna adanya sebuah kontrak antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Mekanisme *bai'at* dalam pemilihan Khalifah memiliki kesamaan dengan teori kontrak sosial J.J. Rousseau dalam negara modern. Menurut Rousseau awal berdirinya sebuah negara adalah hasil dari sebuah perjanjian sosial antara individu-individu yang menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan kepada suatu kekuasaan bersama yang kemudian disebut negara. Hanya saja yang membedakan adalah spirit yang muncul dalam *bai'at* adalah implementasi hukum-hukum Allah dan kontrol rakyat agar penguasa menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan-aturan Illahi. Sedangkan dalam kontrak sosial

¹⁰Menurut Thomas Aquinas, karena kekuasaan itu berasal dari Tuhan, maka ia harus digunakan sebaik-baiknya untuk melayani rakyat demi kebaikan dan kesejahteraan bersama, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Di samping kemakmuran, perdamaian, keamanan dan keadilan yang bersifat fisik, tugas penguasa adalah harus bisa memberikan kebahagiaan abadi dalam arti hidup setelah mati dan ini merupakan bagian tugas agama karenanya bersifat sakral. Ahmad Suhaemi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Jakarta : Darul Falah, 1999), 77-78.

adalah kesepakatan individu dengan individu lain tanpa ada keterlibatan kekuasaan Tuhan didalamnya, bahkan teori kontrak sosial merupakan antitesa terhadap kedaulatan Tuhan, sebaliknya *bai'at* merupakan aplikasi dari kedaulatan Tuhan.¹¹

Tentang bentuk negara kesatuan, Hizbut Tahrir memilih model negara kesatuan dengan sistem terpusat (sentralisasi) dalam kebijakan politik dan terdesentralisasi dalam pengelolaan administrasi. Hizbut Tahrir beralasan dengan hadis yang melarang berbaiat pada dua Khalifah pada saat yang sama bahkan kita disuruh membunuhnya dan menolak negara federal karena itu hanya akan mengurangi loyalitas kepada Khalifah selaku Kepala Pusat Pemerintahan dengan konsep pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi yang digagas oleh Montesquie dengan trias politica yaitu antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹² Akan tetapi berbeda dengan konsep Montesquie, pembagian kekuasaan dalam sistem Khilafah memberikan porsi dan kewenangan yang cukup besar terhadap Khalifah.¹³ Dalam sistem Khilafah, fungsi legislatif menjadi satu dengan fungsi eksekutif Khalifah yaitu melaksanakan hukum-hukum Allah dan mengadopsi sistem/pranata hukum lainnya untuk dijadikan hukum positif negara baik atas dasar ijihad pribadi maupun para ahli mujtahid dinegerinya.

¹¹ *Ibid.*, 195.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (DREI), *Ensiklopedi Islam*, vol 3 (Jakarta : PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), 52.

¹³ Dalam RUU Negara Khilafah pasal 35 tentang kewenangan Khilafah dan Tidak ada batas waktu bagi jabatan Khilafah (pasal 38). Bahkan meski ada majelis ummat sebagai representasi aspirasi rakyat, tetapi pendapat majelis ummat tidak mengikat Khalifah (pasal 107 point 1 a dan 1 b). Taqiyuddin an-Nabhan, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), 139 & 158-159.

Pemikiran Hizbut Tahrir yang menjadikan persoalan Khalifah sebagai inti dari seluruh persoalan problematika umat Islam tampaknya terlalu menyederhanakan permasalahan umat yang lain seperti pendidikan, kesejahteraan, keterbelakangan, sosial dan lainnya. Persepsi Hizbut Tahrir yang menganggap bahwa gerakan Islam yang mengurus masalah yang tidak termasuk skala prioritas, menurut penulis adalah kurang tepat. Penulis khawatir apabila seluruh energi umat Islam hanya dihabiskan untuk mengurus satu persoalan yakni Khilafah dengan mengabaikan masalah-masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan lainnya hanya akan memperparah problem ummat Islam.

Harus ada sebuah sinergisitas di kalangan gerakan Islam antara mereka yang terjun di dunia politik dengan gerakan umat lain yang memperhatikan dalam masalah-masalah ekonomi, pendidikan, dan sosial. Disinilah perlunya ada titik temu di antara gerakan Islam baik yang bergerak secara struktural seperti partai politik, Birokrasi Pemerintah maupun gerakan-gerakan kultural (non struktural). Karena semua model gerakan tersebut akan menuju satu titik yang sama yakni *Izzul Islam wal Muslimin*.

Pandangan Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa faktor masuknya aliran kalam dan filsafat dalam Islam pada abad ke 2 Hijriah khususnya pada masa Daulah Abbasiyah khususnya Khalifah al-Ma'mun telah mengakibatkan kerangka berpikir umat (*fikrah*) tidak sesuai dengan Islam sehingga berakibat kepada salah dalam memahami dan menerapkan ajaran dan umat menjadi terbelakang. Menurut penulis perlu dikritisi secara lebih cermat bahkan justru bertentangan

dengan realitas sejarah. Hal ini dikarenakan kemajuan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi masa Daulah Abbasiyah justru terjadi pada saat aliran kalam dan filsafat mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga banyak sekali tokoh-tokoh Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus juga seorang filsuf seperti Ibnu Sina, al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi dan lainnya. Disisi lain, ketenderungan dominan Hizbut Tahrir yang selalu mengecepankan logika dalam melihat sebuah persoalan, justru memiliki kesamaan pandang dengan Mu'tazilah, bahkan sebagian umat menuduh Hizbut Tahrir sebagai aliran neo Mu'tazilah sebuah paham rasionalis dalam sejarah aliran kalam di dunia Islam pada sekitar abad 2-3 Hijriah.¹⁴

Demikian juga dengan penolakan Hizbut Tahrir terhadap sejarah untuk dijadikan sebagai rujukan/sumber dalam menetapkan hukum Islam, perlu dicermati ulang. Memang ada beberapa sejarawan yang menulis tentang Islam dan umat Islam secara kurang obyektif, akan tetapi menafikan sama sekali sejarah merupakan kemustahilan. Pada sisi lain juga menimbulkan kontradiksi dengan pandangan Hizbut Tahrir karena apa yang selama ini Hizbut Tahrir menganggap sebagai ajaran dan doktrin Islam, termasuk tentang masalah Khilafah dan mekanismenya dengan mengacu kepada masa Khulafa'ar-Rasyidin juga merupakan hasil sejarah sebagai sebuah proses pemahaman para sahabat

¹⁴ Kritikan al-Albani bahwa Hizbut Tahrir menjadikan akal suatu keistimewaan yang bukan semestinya, bahkan menurut al-Albani, Hizbut Tahrir juga menolak hadis ahad untuk dijadikan hujjah dalam masalah aqidah, tapi hanya sebatas masalah hukum. Al-Muhammad Nashiruddin Albani, *Hizbut Tahrir: Mu'tazilah Gaya Baru*. Penerjemah: Ahmad Khodim al-Hanan, (Malang : Cahaya Tauhid Press, 1998), 17&23.

terhadap teks ajaran Islam yang berinteraksi dengan budaya lokal sehingga menghasilkan suatu ijtihad sebagaimana yang kita ketahui.

Pada sisi lain, ketertutupan Hizbut Tahrir dalam pengorganisasian menyebabkan sebagian umat merasa "curiga" terhadap gagasan pemikiran yang sebenarnya diperjuangkan Hizbut Tahrir? Apakah benar pemikiran tersebut merupakan pemikiran kelembagaan (Hizbut Tahrir) atau hanya sekedar pemikiran tokoh-tokohnya? Karena penulis sendiri merasa kesulitan ketika mencari data tentang cita-cita, visi dan misi, program dan pemikiran politik Hizbut Tahrir dari sumber data asli seperti AD/ART keputusan politik resmi partai yang diterbitkan Hizbut Tahrir, melainkan lebih banyak kepada pemikiran tokoh-tokohnya seperti Taqiyuddin an-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum, sehingga yang menjadi pertanyaan apakah yang selama ini kita ketahui tentang Hizbut Tahrir termasuk pemikiran kelembagaan ataukah pemikiran perorangan ?

Menurut penulis, kerangka berpikir Hizbut Tahrir dalam memahami Islam lebih bersifat literalis dan tekstual, menolak pemahaman kontekstual. Hizbut Tahrir mencoba menghadirkan wajah Islam seperti masa Nabi dan sahabat pada konteks sekarang dengan menafikan segala perkembangan dan perubahan situasi eksternal yang terjadi. Hizbut Tahrir menolak pandangan bahwa sebuah hukum berkembang sesuai dengan faktor yang melatarbelakanginya sebagaimana qaidah fiqh "*al-Hukmu yadurru ma'a ul-illah wujuudan wa 'adaman*".¹⁵ Hal demikian

¹⁵ Miftahul A'ifin, A. Faisha' Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 294.

akan berakibat Islam menjadi stagnan dan kehilangan semangat universalismenya, sehingga dimensi Islam sesuai dengan waktu dan tempat menjadi dipertanyakan. Menurut penulis, spirit yang harus dipelihara dalam memahami Islam lebih kepada prinsip moral universal, tidak kepada forma, karena segala ijtihad yang dilakukan oleh para ulama' termasuk para sahabat sekalipun tidak lepas dari faktor sosial, politik dan kondisi geografis yang melingkupinya.

B. Strategi Dakwah Islam Menurut Hizbut Tahrir.

Tiga tahapan strategi dalam mewujudkan tegaknya Khalifah yakni melalui tahap pembinaan dan pengkaderan (*Marhalah Tatsqif*), tahap berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul*) untuk melakukan sosialisasi dan pembangunan opini umat sehingga sesuai dengan fikrah Islamiyah dan terakhir tahapan perebutan kekuasaan (*Marhalah Istilam Al-Hukmi*). Menurut penulis mengharuskan Hizbut Tahrir harus memiliki sebuah perencanaan (*master plan*) yang sistematis sehingga bisa diketahui keberhasilan target selama sekian tahun sejak perumusannya untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terhadap strategi tersebut.

Tidak ada penjelasan khusus dari strategi Hizbut Tahrir dari tahapan berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul*) menuju ke tahapan perebutan kekuasaan (*Istilam Al-Hukmi*) secara lebih detail. Termasuk juga kapan sebuah Khalifah bisa ditegakkan dan berapa prasyarat untuk negara Khalifah dan Hizbut

Tahrir juga tidak memiliki blue print untuk membentuk negara Khilafah yang bisa dijadikan pedoman standar oleh negara Islam lainnya.

- Di tengah pluralisme pemikiran dan aliran fiqh maupun kalam, menurut penulis ada sebuah kekhawatiran akan munculnya kekuatan otoriter yang akan memaksa seluruh negara Islam untuk bergabung dalam sistem Khilafah karena
- memang dalam sistem Khilafah tidak dikenal sistem multi partai, yang ada
- hanyalah partai tunggal.

Dari ketiga strategi tersebut, Hizbut Tahrir tidak memberikan deskripsi dan elaborasi yang lebih detil tentang strategi perebutan kekuasaan (*Istilam Al-Hukmi*) sehingga menimbulkan kecurigaan apakah melalui kudeta, revolusi atau peperangan secara terbuka. Pola gerakan Hizbut Tahrir yang cenderung tertutup dalam pengorganisasiannya menyebabkan pihak lain tidak bisa mengenal secara lebih mendalam tentang Hizbut Tahrir karena menurut penulis apa yang diperjuangkan Hizbut Tahrir pada akhirnya berimplikasi terhadap kehidupan umat Islam. Di sisi lain pola gerakan tertutup akan menyebabkan Hizbut Tahrir terjebak pada eksklusifisme.

Sikap Hizbut Tahrir yang memusuhi kepada semua negara-negara Barat (baca: non Muslim) terkadang membuat Hizbut Tahrir menjadi tidak obyektif dalam melihat persoalan. Yang muncul adalah generalisasi apologi terhadap apapun yang datang dari Barat. Padahal menurut Allah, kebaikan itu tidak terkait dengan masalah Timur dan Barat karena semuanya berasal dari Allah (QS.2: 127).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi di atas, maka ada beberapa kesimpulan dari konsep Khilafah Islamiyah dan strategi dakwah Islam menurut Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah Islamiyah yakni:

1. Prinsip dasar dalam pemerintahan Islam adalah kedaulatan tertinggi ditangan Allah dan kekuasaan ditangan ummat melalui sistem bai'at yaitu *bai'at in'iqad* (pengangkatan Khalifah oleh *ahlul halli wal aqdi* sebagai representasi aspirasi mayoritas masyarakat) dan *bai'at thri'at* (pernyataan loyalitas rakyat terhadap Khalifah). Sistem pemerintahan dalam Islam adalah Khilafah dan wajib hukumnya menegakkan Khilafah. Bentuk negara Khilafah adalah kesatuan dan menolak sistem federasi karena akan menyebabkan timbulnya loyalitas ganda.
2. Dalam rangka mewujudkan tujuan menegakkan Khilafah, Hizbut Tahrir memiliki tiga tahapan. *Pertama*, tahap pembinaan dan kaderisasi. *Kedua*, tahap interaksi dengan ummat dalam rangka mensosialisasikan fikrah Islam dan thariqah Islam sehingga umat akan memiliki persepsi tentang fikrah dan thariqah Islam dengan benar. Dan *ketiga*, Tahap perebutan kekuasaan (*istilam al-hukmi*) ketika dirasa umat Islam sudah memiliki kesamaan visi dan persepsi akan urgensi Khilafah Islamiyah.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan analisa terhadap konsep Khilafah Islamiyah dan strategi dakwah Islam menurut Hizbut Tahrir, ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran :

1. Tidak melakukan generalisasi bersifat apologi terhadap segala sesuatu yang berasal dari Barat (non Muslim), sehingga bisa lebih obyektif dalam melihat sebuah persoalan.
2. Hendaknya Hizbut Tahrir juga melakukan sinergisitas gerakan politiknya dengan kelompok-kelompok dakwah non politik (gerakan kultural), sehingga akan diperoleh kesamaan visi dan persepsi tentang ke arah mana dan bagaimana masa depan umat Islam baik dari sistem politik, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosialnya pasca Khilafah Islamiyah terbentuk.
3. Sebagaimana maksud diciptakannya manusia dimuka bumi yang menurut bahasa Al-Qur'an adalah *Khalifah fil ardhi*, maka seyogianya barang siapa dipercaya oleh Allah SWT untuk mengemban amanat yang berupa kekuasaan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Para pemegang kekuasaan hendaklah menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai pijakan dalam menjalankan pemerintah jika kedua prinsip itu dilanggar sudah dapat dipastikan kehancuranlah yang akan didapatkan. Dan apabila kedua hal tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka cita-cita pemerintahan Islam yang didasarkan pada syariat akan dapat diwujudkan.

4. Terkait dengan strategi dakwahnya, maka Hizbut Tahrir perlu melakukan gerakan struktural dengan terlibat dalam sistem politik formal, sehingga pemikiran dan gagasan Hizbut Tahrir akan dapat tersalurkan. Di sisi lain keterlibatan Hizbut Tahrir dalam sebuah sistem politik formal akan memberikan pengalaman bagaimana mengatur sebuah negara dengan segala kompleksitas problematikanya. Hal ini seperti pernah dialami oleh partai politik Masyumi yang pernah memegang kekuasaan meski tidak terlalu lama dibandingkan dengan Jama'ah Islamnya Abul A'la al Maududi Pakistan yang tidak pernah terlibat dalam kekuasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ahmad, Imam, 1995. *Musnad Ahmad*, vol.5, Beirut: Dar al-Fikr.
- Albani, al-Muhammad Nashiruddin. 1998. *Hizbut Tahrir: Mu'tazilah Gaya Baru*, Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Al-Jama'at*, vol.39/1 Januari-Juni/2001.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1996. *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan.
- _____. 1995. *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan.
- Al-Mawarici, Imam. 2000. *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Wa'ie*, No.19/t.II/1-31 Maret/2002.
- _____, No.43/th.IV/1-31 Maret/2004.
- An-Nabhani, Tacyuddin. 2003. *Peraturan Hidup Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- _____. 1996. *Sistem Pemerintahan Islam; Empirik*, Bangil: Al-Izzah.
- Arifin, Miftahul. dan Haq A. Faishal. 1997. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bukhari, Imam. 1995. *Shahih Bukhari*, juz.4. Beirut: Dari al-Fikr.
- Dawud, Imam Abu. 1996. *Kitab Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (DREI). 1993. *Ensiklopedi Islam*, vol.3, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

Donohue, John J. dan Esposito, John L. 1996. *Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: Gema Insani Press.

Eickelman, Dale E. Piscatori, James. t.t. 1998. *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan.

Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Hasjmy, A. 1984. *Dimana Letak Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.

Jindan, Khalid Ibrahim. 1994. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Rineka Cipta.

Katsir, Ibn. t.t. *Tafsir Qur'an al-Adzim*, Beirut: Maktab Dar al-Ilmiyah.

Khaldun, Ibn. 1986. *Muqaddimah*, Penerjemah: Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Khan, Majid Ali. 2000. *Sisi Hidup Para Khalifah Saleh*, Surabaya: Risalah Gusti.

Kurnia, MR. 2003. *Menjadi Pembela Islam*, cet.IV, Bogor: Al-Azhar.

Lewis, Bernard. 1988. *Muslim Menemukan Eropa*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Maarif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante: Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.

Mumtaz, Ahmad. 1994. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Penerjemah: Ena Hadi, Bandung: Mizan.

Muslim, Imam. 1995. *Shahih Muslim*, juz.II. Libanon: Dar al-Fikr al-Ilmiyah.

Muzaffari, Mehdi. 1994. Penerjemah: Abdul Rahman Ahmed, *Kekuasaan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Nasa'i, Imam. t.t. *Sunan Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah.

Nawawi, Hadar dan Hadari, Martin. 1995. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

Poerwadarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Komunikasi dan Informasi Islam Indonesia, WWW.al-Islam.or.id, 11/12/2001.

Sabiq, Sayid. 1981. *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, Jakarta: PT.Internusa.

Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Suhaemi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Darul Falah.

Taimiyah, Ibn. 1998. *Majmu' al-Fatwa*, juz.28. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Tahrir, Hizbut. 2001. *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, cet.III, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

_____ 2002. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam ideologis*, cet.III, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Tirmidzi, Imam. t.t. *Terjemah Sunan Tirmidzi*, juz.III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

WAMY (World Assembly of Moslem Youth), *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, Jakarta: al-I'tisham Cahaya Tauhid Umat.

Zahrah, Abu. 1996. *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta: Logos.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil: Al-Izzah.